

## TESIS

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERDAMPAK BENCANA ALAM BANJIR (*FORCE MAJEURE*) PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H)



OLEH :

NAMA : SATRIO AJI WIBOWO  
NOMOR MAHASISWA : 181021013  
BAGIAN KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERDAMPAK  
BENCANA ALAM BANJIR (*FORCE MAJEURE*) PADA  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA  
BARAT CABANG TAPAN KABUPATEN  
PESISIR SELATAN

NAMA : SATRIO AJI WIBOWO  
NOMOR MAHASISWA : 181021013  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 21 Desember 2020 dan Dinyatakan Lulus

Ketua



Prof Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.

Sekretaris



Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D.

Anggota



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Anggota



Dr. Zulkanaini Umar, S.H., M.IS.

Mengetahui  
Direktur Pasca Sarjana  
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum  
NIP : 195408081987011002

TESIS


PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERDAMPAK  
BENCANA ALAM BANJIR (*FORCE MAJEURE*) PADA  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA  
BARAT CABANG TAPAN KABUPATEN  
PESISIR SELATAN

NAMA : SATRIO AJI WIBOWO  
NOMOR MAHASISWA : 181021013  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing I

Tanggal 05 November 2020

  
Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.

Pembimbing II

Tanggal 11 November 2020

  
Zulherman Idris., S.H., M.H., Ph.D.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

## BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilakukan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : **SATRIO AJI WIBOWO**  
 NPM : **181021013**  
 Program Studi : **Ilmu Hukum/Hukum Bisnis**  
 Pembimbing I : **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.**  
 Pembimbing II : **Zulherman Idris., S.H., M.H., Ph.D.**  
 Judul Tesis : **Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terdampak Bencana Alam Banjir (*Force Majeure*) Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan Kabupaten Pesisir Selatan**

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	04 - 09 - 2020	a. Perbaiki Latar Belakang Masalah b. Perbaiki Kerangka Teori c. Perbaiki Kutipan d. Perbaiki Metode Penelitian e. Perbaiki Penulisan		X
2	23 - 09 - 2020	a. Perbaiki Sub-Sub Bab Dalam Penulisan b. Perbaiki Bab II c. Tambahkan Teori		X
3	05 - 10 - 2020	a. Tambahkan Responden Dalam Penelitian b. Perbaiki Pertanyaan wawancara untuk Untuk Responden		X
4	14 - 10 - 2018	a. Perbaiki Abstrak b. Perbaiki Kesimpulan c. Perbaiki Saran		X

5	04-11-2020	<b>ACC, Dapat Dilanjutkan Kepada Pembimbing I</b>		X
6	04 - 11 - 2020	a. Perbaiki Abstrak b. Perbaiki Metode Penelitian c. Perbaiki Halaman 33, 35 dan 116	X	7.
7	08 - 11 - 2020	a. Perbaiki Penulisan b. Perbaiki Saran c. Perbaiki Kesimpulan		7.
8	14 - 07 - 2018	<b>ACC Dapat Diperbanyak Untuk Ujian Tesis</b>	X	7

Pekanbaru, 15 November 2020  
 Direktur Pasca Sarjana  
 Universitas Islam Riau



**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 19540808 1987011002**



# PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 146/A-UIR/5-PPs/2020

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **SATRIO AJI WIBOWO**  
NPM : **181021013**  
Program Studi : **Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 12 Desember 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum


  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 12 Desember 2020  
Staf Pemeriksa

  
Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip Syafitri\_ind05


**Turnitin Originality Report**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERDAMPAK BENCANA ALAM BANJIR (FORCE MAJEURE) PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN by Satrio Aji Wibowo

From Prodi. Ilmu Hukum (TESIS PASCASARJANA UIR)

Similarity Index	Similarity by Source	
<b>22%</b>	Internet Sources:	24%
	Publications:	7%
	Student Papers:	11%

Processed on 12-Dec-2020 12:48 +08 **sources:**

ID: 1472869406

Word Count: 19464

1

2% match (Internet from 12-Feb-2020)

<https://suduthukum.com/2016/09/konsep-perlindungan-hukum-3.html>

2

2% match (Internet from 05-Mar-2020)

<https://ercolaw.com/wp-content/uploads/2020/01/PENGGANTIAN-BIAYA-RUGI-DAN-BUNGA-AKIBAT-BENCANA-BANJIR.pdf>

3

2% match (Internet from 05-Aug-2020)

<https://mafiadoc.com/perlindungan-hukum-bagi-pihak-dalam-perjanjian-jual-beli-59d2703f1723ddb23132eb6c.html>

4

2% match (Internet from 06-Dec-2020)

<https://nasihathukum.com/force-majeure-atau-keadaan-memaksa/>

5

1% match (Internet from 29-Oct-2020)

<http://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/download/2783/1491>

6

1% match (Internet from 07-Oct-2020)

<https://core.ac.uk/download/pdf/230894780.pdf>

7

1% match (Internet from 18-May-2018)

<https://media.neliti.com/media/publications/149520-ID-perlindungan-hukum-bagi-nasabah-debitur.pdf>

8

1% match (Internet from 06-Oct-2020)

<http://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/download/2942/1518>

9

1% match (Internet from 16-Jun-2020)

<https://agribusinesslilis.wordpress.com/2018/03/26/hukum-perikatan-dan-perjanjian/>

10

1% match (Internet from 12-Dec-2019)



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 592/KPTS/PPS-UIR/2019  
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.  
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.  
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018  
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL	Guru Besar	Pembimbing I
2.	Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H	Lektor Kepala	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **SATRIO AJI WIBOWO**  
N P M : **181021013**  
Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**  
Judul Proposal Tesis : **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERDAMPAK BENCANA ALAM BANJIR (FORCE MAJEURE) PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN"**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.  
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.  
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.  
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
**KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 27 September 2019

Direktur,



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec  
NPK. 92 11 02 199

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang.
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
3. Yth. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SATRIO AJI WIBOWO**  
NPM : **181021013**  
Program Studi : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**  
Tempat/Tanggal Lahir : **Dili, 07 Desember 1994**  
Alamat Rumah : **Karang Tengah Lor, RT. 014, RW. 007, Kel. Margosari, Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo - Daerah Istimewa Yogyakarta**  
Judul Tesis : **Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terdampak Bencana Alam Banjir (*Force Majeure*) Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan Kabupaten Pesisir Selatan**

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis atau karya orang lain (*plagiat*), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 September 2020  
Yang Menyatakan,



**Satrio Aji Wibowo**  
**NPM: 181021013**

## ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tidak terpenuhi dengan baik setelah pasca terjadinya banjir (*force majeure*), dikarenakan tidak adanya itikad baik dari kreditur untuk menyelesaikan persoalan yang dialami debitur. Terhadap hal tersebut, kreditur tidak melaksanakan Pasal 1 angka (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan Dan Peningkatan Devisa dan Pasal 1 angka (26) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimana perlindungan hukum bagi debitur terdampak bencana alam banjir (*force majeure*) dan 2) bagaimana penyelesaian sengketa terhadap debitur terdampak bencana alam banjir (*force majeure*) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

Metode penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Untuk menjawab permasalahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor : PK/062/TP/KUR/06-2011/06-2014 tanggal 15 Juni 2011. Sedangkan penelitian hukum empiris yaitu penelitian berupa studi lapangan untuk menemukan teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Sifat dari penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis.

Perlindungan hukum bagi debitur terdampak bencana alam banjir pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, yang mana kreditur tidak memberikan perlindungan kepada debitur. Setelah terjadinya bencana banjir kreditur mewajibkan debitur untuk membayar cicilan setiap bulannya. Pada saat banjir mulai menyusut, tiem survey dari kreditur telah meninjau lokasi untuk memastikan keadaan objek jaminan debitur. Setelah tiem survey meninjau lokasi tersebut, kreditur meminta debitur untuk mengurus surat keterangan terjadi bencana. Debitur mengajukan surat keterangan dari kantor wali nagari, foto banjir dan surat pernyataan kepada kreditur bahwa telah terjadi banjir. Tetapi surat pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi oleh kreditur, yang nyata-nyata benar telah terjadi bencana alam yang mengakibatkan objek jaminan debitur tidak dapat dilanjutkan. Penyelesaian sengketa terhadap debitur terdampak bencana alam banjir pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat karena akibat banjir di Tapan, yang dilakukan oleh debitur yaitu mengajukan surat keterangan kepada kreditur, mengajukan surat permohonan kepada kreditur untuk memberikan asuransi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Perjanjian Kredit Nomor : PK/062/TP/KUR/06-2011/06-2014 tanggal 15 Juni 2011 tentang asuransi dan mengajukan surat permohonan restrukturisasi kredit kepada debitur. Tetapi semua upaya yang dilakukan oleh debitur tidak diindahkan oleh kreditur.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum Debitur dan Bencana Alam Banjir**

## ABSTRACT

Legal protection for debtors of PT. The West Sumatra Regional Development Bank, Tapan Branch, Pesisir Selatan Regency was not fulfilled properly after the aftermath of the flood (force majeure), due to the lack of good faith from creditors to resolve problems experienced by debtors. The author assumes creditors do not implement Article 1 number (4) of the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.03/2018 concerning Assessment of Commercial Bank Asset Quality to Encourage Growth in the Housing Sector and Increase in Foreign Exchange and Article 1 number (26) of Bank Indonesia Regulation Number 14/15/PBI/2012 concerning Asset Quality Assessment for Commercial Banks.

The main problems in this study are: 1) how legal protection for debtors affected by floods (force majeure) and 2) how to resolve disputes against debtors affected by floods (force majeure) at PT. Regional Development Bank of West Sumatra Tapan Branch of South Pesisir Regency.

This research method, the authors use normative legal research and empirical legal research. To answer the problem of the Credit Agreement Number: PK/062/TP/KUR/06-2011/06-2014 dated June 15, 2011. While empirical legal research is research in the form of field studies to find theories about the process of working law in society. The nature of this research is analytical descriptive research.

Legal protection for debtors affected by floods (force majeure) at PT. West Sumatra Regional Development Bank does not provide protection provided by creditors to debtors. After the flood disaster, creditors still require debtors to pay installments every month. In the event that when the flood starts to shrink, the survey team of creditors will review the location to ascertain the condition of the collateral object from the debtor. After the survey team has reviewed the location, the creditor asks the debtor to arrange a certificate that a disaster has occurred. Therefore the debtor submits a notification letter to the creditor that there has been a flood by attaching a certificate from the wali nigari office, a photo of the flood and a statement letter. But the notification letter was ignored by the creditor, which in fact had a natural disaster which resulted in the debtor's collateral object being unable to continue. Settlement of disputes against debtors affected by floods at PT. West Sumatra Regional Development Bank due to force majeure due to flooding in Tapan, which was carried out by the debtor, namely submitting a notification letter to the creditor, submitting a request letter to the creditor to provide insurance as stated in Article 9 of the Credit Agreement Number : PK/062/TP/KUR/06-2011/06-2014 dated 15 June 2011 regarding insurance and submitting a letter of application for credit restructuring to the debtor. However, none of the efforts made by the debtor are heeded by the creditor.

**Keywords : Legal Protection of Debtors and Natural Floods**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, Puji dan Syukut penulis pesembahkan kehadiran ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat karunia-Nya penulis masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan, sehingga penelitian dan penyusunan tesis yang jauh dari kesempurnaan ini dapat penulis selesaikan dengan segala keterbatasan dan usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian shalawat dan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa ummat manusia dari alam Zahiliah kepada alam yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Segala daya upaya dan dengan kesanggupan serta kemampuan yang penulis miliki, penulis dapat berusaha untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan Tesis ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terdampak Bencana Alam Banjir (*Force Majeure*) Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan Kabupaten Pesisir Selatan”**.

Sebagai manusia yang tidak luput dari salah, tidak terhindar dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, penulis menyadari tesis ini tidak akan mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, masukan dan dorongan serta semangat yang memotivasi penulis dari semua pihak yang dengan tulus memberikan dorongan dan semangat baik secara langsung maupun tidak langsung hingga tesis ini selesai. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan rasa kerendahan hati izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau sekaligus selaku Pembimbing I penulis dalam penulisan tesis ini yang telah memberikan masukan dan penyempurnaan tesis ini, yang dengan ketulusan, kesabaran perhatian, dan pengertian, disela-sela waktu beliau yang padat, masih tetap dapat meluangkan waktu dalam membimbing penulis selama penulisan materi tesis ini.
2. Bapak Dr. Saipul Bahri, M.Sc, sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau sekaligus sebagai Pengajar Metode Penelitian, yang telah banyak memberikan masukan tentang tata cara dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan tesis ini.
4. Bapak Zulherman Idris., S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing II penulis dalam penulisan tesis ini yang selalu memberikan masukan dan penyempurnaan tesis ini, yang dengan ketulusan, kesabaran perhatian, dan pengertian, disela-sela waktu beliau yang padat, masih tetap dapat meluangkan waktu dalam membimbing penulis selama penulisan materi tesis ini.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.

6. Kepada rekan-rekan penulis di Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang sama-sama telah berjuang untuk menyelesaikan perkuliahan di Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.

Kehadirat ALLAH SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang pula penulis berdoa semoga Ia akan membalas segala bantuan itu dan menjadi amal saleh disisinya. Dalam penelitian dan penyusunan tesis ini, penulis benar-benar menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan baik dari segi redaksi maupun teknik penulisan, maka oleh sebab itu tesis ini belum memuaskan, karena dengan hati yang terbuka penulis bersedia menerima kritikan, saran, dan segala kabaikan untuk kesempurnaannya. Semoga hal ini menjadi pedoman dan pendorong bagi penulis untuk berusaha lebih maju lagi dimasa mendatang dalam ikut berkecinambung di tengah-tengah masyarakat.

Akhirnya kehadiran ALLAH SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, semoga tesis ini memberi faedah dan manfaat kepada penulis, mahasiswa atau mahasiswi, masyarakat, agama, dan Negara Indonesia.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 03 November 2020  
Yang Menyatakan,

**Satrio Aji Wibowo**  
**NPM : 181021013**

## DAFTAR ISI

	Hlm
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
D. Kerangka Teori.....	16
E. Konsep Operasional.....	30
F. Metode Penelitian .....	32
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERDAMPAK BENCANA ALAM BANJIR (<i>FORCE MAJEURE</i>)</b> .....	<b>39</b>

A.	Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum .....	39
B.	Tinjauan Tentang Perjanjian .....	52
C.	Tinjauan Tentang Kredit .....	70
D.	Tinjauan Tentang <i>Force Majeure</i> .....	81
E.	Tinjauan Tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat .....	89
<b>BAB III</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERDAMPAK BENCANA ALAM BANJIR (<i>FORCE MAJEURE</i>) PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG TAPAN.....</b>	<b>95</b>
A.	Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terdampak Bencana Alam Banjir ( <i>Force Majeure</i> ) Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan Kabupaten Pesisir Selatan .....	95
B.	Penyelesaian Sengketa Terhadap Debitur Terdampak Bencana Alam Banjir ( <i>Force Majeure</i> ) Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.....	113
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>130</b>
A.	Kesimpulan.....	130
B.	Saran .....	131
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dicapai dengan pembangunan ekonomi dan diperlukan dana yang besar untuk pembangunan yang berkesinambungan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat perseorangan atau badan hukum. Kebutuhan terhadap pendanaan meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan.<sup>1</sup> Hampir seluruh kegiatan pembangunan tersebut terkait dengan kegiatan pembiayaan yang secara langsung atau tidak langsung.<sup>2</sup>

Setiap orang atau badan usaha yang ingin meningkatkan kebutuhan dan produktivitas konsumen sangat membutuhkan pendanaan, baik dalam bentuk kredit, karena modal perusahaan atau perorangan biasanya tidak mencukupi untuk mendukung peningkatan usahanya.<sup>3</sup>

Lahirnya peraturan baru di bidang perbankan, yaitu berupa Undang-Undang Perbankan yang menggantikan Undang-Undang Perbankan lama serta serangkaian peraturan pelaksanaannya, baik yang berupa peraturan pemerintah

---

<sup>1</sup> Elis Herlina dan Sri Santi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 2, Vol. 25, Universitas Islam Nusantara, Bandung, Mei 2018, hlm. 278.

<sup>2</sup> Nurjanatul Fajriyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) Dan Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank X*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-36, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, April-Juli 2006, hlm. 160.

<sup>3</sup> R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 41.

maupun peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan tersebut diharapkan membawa ke arah kemajuan bagi perbankan Indonesia demi menghadapi dan mengantisipasi semua tantangan perekonomian, yang mana juga membawa kemanfaatan kepada masyarakat ke arah kesejahteraan yang berkeadilan.<sup>4</sup>

Pengertian Bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ialah :

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Perubahan Istilah lembaga keuangan menjadi badan usaha, dimaksudkan agar lembaga perbankan lebih profesional dalam mengelola usaha perputaran dari dan ke masyarakat. Dari pengertian tersebut terlihat usaha bank lebih terarah tidak hanya semata-mata memutar uang untuk mencari keuntungan perusahaan, tetapi undang-undang menghendaki agar taraf hidup orang banyak dapat ditingkatkan.<sup>5</sup>

“Keberadaan bank dalam kehidupan dewasa ini mempunyai peran yang cukup penting, karena lembaga keuangan perbankan khususnya bank umum, merupakan inti sari dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya melalui kegiatan perkreditan dan

---

<sup>4</sup> Muhamad Djunah, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 5.

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 2.

berbagai jasa yang diberikan”.<sup>6</sup> Bahkan begitu vitalnya dunia perbankan sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara.<sup>7</sup>

Salah satu kegiatan usaha bank yaitu kegiatan pinjam meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit dalam praktek kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi, bahkan istilah kredit ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga sampai pada masyarakat pedesaan. Kredit umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha, dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting dalam kedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan secara mandiri karena bertujuan meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat.<sup>8</sup>

Sebagai perantara keuangan, perbankan berperan penting dalam proses pembangunan nasional. Kegiatan utama bank adalah menarik uang langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan / atau pembiayaan, sehingga sarat dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan itu sendiri. serta hukum terkait lainnya.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah bank sebagai

---

<sup>6</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, Bandung, 2008, hlm. 7.

<sup>7</sup> Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 2.

<sup>8</sup> Moh. Anwar, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996*, Jurnal Jendela Hukum, Vol. I, No. 1, Fakultas Hukum Unija, Manado, April 2014, hlm. 2.

<sup>9</sup> Dahlan Siamat, *Management Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1993, hlm. 17.

konsumen. Antara lain adanya perjanjian pinjaman atau bank pembiayaan yang merupakan perjanjian standar.<sup>10</sup> Perjanjian pinjaman bank biasanya menggunakan bentuk kontrak standar. Dalam prakteknya bentuk perjanjian disediakan oleh bank sebagai kreditur, sedangkan debitur telah banyak belajar dan memahaminya dengan baik. Perjanjian semacam itu biasa disebut kontrak standar.<sup>11</sup>

Dalam praktik perbankan, nasabah dibedakan menjadi tiga bidang: Pertama, deposan, yaitu nasabah yang menyimpan uangnya di bank, misalnya dalam bentuk deposito, tabungan, dan deposito. Kedua, nasabah yang menggunakan fasilitas kredit atau pembiayaan bank seperti kredit rumah. Pendanaan dari Murabahah dan sebagainya. Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi melalui bank dengan pihak lain (*walk in customer*), misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas *letter of credit*.<sup>12</sup>

Dilihat dari bentuknya, “umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standard contract*), di mana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>11</sup> Mohammad Tjoetem, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial (Konsep, Teknik, dan Kasus)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 4.

<sup>12</sup> Marhais Abdul Miru, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 31.

menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar”.<sup>13</sup>

Pencantuman klausul yang dibuat secara sepihak oleh bank dalam bentuk perjanjian standar memberikan bank kekuasaan yang tidak seimbang atas debitur. Hal ini dapat terjadi karena bank adalah pihak yang secara ekonomi lebih unggul dari nasabah yang membutuhkan uang, sehingga tercipta ketentuan yang ditetapkan oleh bank dalam perjanjian pinjaman yang mau tidak mau mengharuskan debitur untuk menerima kredit dari subjek data. untuk memperoleh. Bank. Hal ini menempatkan debitur pada sisi yang lemah.<sup>14</sup>

Dalam suatu pemberian kredit, bank atau pihak pemberi selalu berharap agar debitur dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi tepat pada waktunya terhadap kredit yang sudah diterimanya. Dalam praktek, tidak semua kredit yang sudah dikeluarkan oleh bank dapat berjalan dan berakhir dengan lancar. Tidak sedikit pula terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh debitur tidak dapat melunasi kreditnya tepat pada waktunya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit antara pihak debitur dan perusahaan perbankan. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah misalnya karena debitur tidak mampu atau karena mengalami kemerosotan usaha dan gagalnya usaha yang

---

<sup>13</sup> Mohammad Wisno Hamin, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Lex Crimen, Vol. VI, No. 1, Fakultas Hukum Unsrat, Manado, Jan-Feb 2017, hlm. 49-50.

<sup>14</sup> Deggan Maruli Tobing, *Resiko Hukum yang Terjadi di Dalam Perjanjian Bank Dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Penelitian Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008, hlm. 100.

mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur atau memang debitur segaja tidak mau membayar karena karakter debitur tidak baik.<sup>15</sup>

Dalam suatu perjanjian terkadang terdapat permasalahan dimana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan komitmen yang dibuat sejak perjanjian tersebut dibuat, yang dikenal sebagai wanprestasi. Pengaturan default bisa disengaja atau tidak disengaja karena pihak tersebut tidak dapat melakukan atau karena mereka dipaksa untuk melakukan. Dalam hal ini, standarnya dapat berupa tidak ada layanan sama sekali, layanan tidak lengkap, layanan dicapai terlambat, dan apa yang dilarang dalam perjanjian dilakukan.<sup>16</sup>

Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1243 KUH Perdata yaitu :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan, apabila siberutang, telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.<sup>17</sup>

Hal ini diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdata dan Pasal 1245 KUHPerdata. Dalam Pasal 1244 KUHPerdata menyebutkan :

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak

---

<sup>15</sup> Lusua Sulastri, *Konstruksi Perlindungan Hukum Debitur Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Pelaksanaan Lelang Jaminan Hak Tanggungan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II, No. 1, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, Januari-April 2015, hlm. 87.

<sup>16</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 74.

<sup>17</sup> Pasal 1243, KUH Perdata.

pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itupun jika tidak ada iktikad buruk padanya”.<sup>18</sup>

Pasal 1245 KUHPerdato menyebutkan :

“Tidak ada pergantian biaya, kerugian, dan bunga, apabila karena keadaan memaksa atau karena keadaan yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya”.<sup>19</sup>

Pengertian *force majeure* dalam KUHPerdato, menyatakan *force majeure* adalah keadaan di mana debitur terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Pengertian ini kemudian disesuaikan dengan terminologi yang digunakan, yaitu keadaan paksa. Keadaan paksa diartikan sebagai “kejadian di luar kendali satu pihak”. Pengaruh mana menunda atau menyebabkan pelaksanaan kewajiban suatu pihak dalam perjanjian tersebut tidak mungkin dan sesudah timbul, pihak tersebut tidak dapat menghindari atau mengatasi kejadian tersebut.<sup>20</sup>

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdato, setiap kontrak harus tunduk pada prinsip itikad baik (itikad baik atau itikad baik) berdasarkan sifat mengikatnya sebagai hukum. Pengecualian terhadap ketentuan ini dapat ditemukan dalam ketentuan *force majeure* yaitu pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdato.

---

<sup>18</sup> Pasal 1244, KUHPerdato.

<sup>19</sup> Pasal 1245, KUHPerdato.

<sup>20</sup> Henry Pandapotan Panggabean, *Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 71.

Sistem hukum KUH Perdata Jerman tidak memasukkan asas *rebus sic stantibus* dalam konteks hukum kontrak, tetapi mengedepankan aspek *force majeure*.<sup>21</sup>

Fakta yang terjadi di lapangan terhadap keadaan memaksa (*force majeure*) yang dialami oleh debitur (nasabah) PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan (Bank Nagari Cabang Tapan) yang terdaftar berdasarkan Buku Tabungan Bank Nagari tertanggal 15 Juni 2011, an. Risman Dedi KP Tanjung Sari II Lunang dengan No. Rekening 0591000935. Debitur mengajukan Permohonan Kredit tertanggal 14 April 2011 yang berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor : SR-KR/151/TP/CL/05-2011 tanggal 13 Mei 2011. Pengajuan Permohonan Kredit tersebut sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk tambahan modal kerja dagang jagung berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : PK/062/TP/KUR/06-2011/06-2014 tertanggal 15 Juni 2011.

Debitur diberikan informasi jadwal angsuran kredit dengan plafond Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Juni 2011 dengan Jangka Waktu 36 Bulan. Beberapa tahun kemudian, debitur kembali mengajukan Permohonan kredit untuk tambahan modal kerja dagang jagung sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 29 Januari 2014 dengan jangka waktu 60 bulan.

Selama masa kredit berjalan terjadinya bencana banjir, An. Risman Dedi berdasarkan Surat Keterangan Wali Nagari Lunang Tiga No. 140/006/S.Ket/WN-Lt/2013 tertanggal 13 Januari 2013. Mana dalam akibat bencana banjir tersebut

---

<sup>21</sup> Lathifah Hanim dan MS. Noorman, *Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibatforce Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. III, No. 2, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, Mei-Agustus 2016, hlm. 162.



seluruh usaha dari debitur mengalami kerugian materil dan immateril yang berimbas kepada pembayaran angsuran kredit yang berakibat pembayaran macet.

Pasca terjadinya bencana banjir, tidak hanya debitur saja kena musibah banjir. Melainkan adanya pengusaha-pengusaha lain An. Fadli berdasarkan Surat Keterangan Wali Nagari Lunang Tiga No. 140/005/S.Ket/WN-Lt/2013 tertanggal 13 Januari 2013. Terhadap penyelesaian permasalahan ini debitur pernah dikunjungi oleh Pihak Bank (Deni) untuk melakukan dokumentasi lokasi banjir pasca bencana banjir sekitar Tahun 2013.

Sampai saat ini debitur tidak mendapatkan asuransi dikarenakan musibah banjir bandang tersebut, pihak bank (kreditur) tetap memaksa debitur untuk melakukan pembayar angsuran kredit. Serta dalam klausul-klausul perjanjian kredit tersebut tidak terdapat penjelasan tentang *force majeure*.

Pasal 9 Perjanjian Kredit Nomor : PK/062/TP/KUR/06-2011/06-2014 tanggal 15 Juni 2011 tentang asuransi, yaitu :

1. Jika tidak ditentukan lain oleh bank, maka debitur setuju mengasuransikan agunan kredit dan atau objek yang dibiayai oleh bank atas beban debitur, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh bank dengan syarat *banker's clause* dengan minimal nilai pertanggungan ditetapkan oleh bank;
2. Dengan tidak mengurangi maksud ayat (1) Pasal ini, debitur menyetujui bank untuk memperpanjang penutupan asuransi debitur sepanjang dana debitur tersedia untuk ini;

3. Debitur setuju jika terjadi klaim asuransi, maka atas penerimaan klaim tersebut bank akan memperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang debitur pada bank; dan
4. Apabila menurut pertimbangan bank, kredit harus diasuransikan, maka bank akan mengasuransikan pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh bank atas beban debitur, kecuali bank menentukan lain.

Thadap permasalahan ini, dalam memberikan perlindungan kepada debitur sesuai dengan tujuan OJK dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu :

“Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat”.<sup>22</sup>

Dalam tugas OJK dalam melindungi konsumen, maka dari itu OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.03/2018 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan Dan Peningkatan Devisa terdapat dalam Pasal 1 angka (4), yaitu :

“Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban, yang dilakukan melalui :

- a. Penurunan suku bunga Kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. Penambahan fasilitas Kredit;

---

<sup>22</sup> Pasal 4 ayat (3), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- f. Konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara; dan
- g. Upaya perbaikan lain”.<sup>23</sup>

Serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang terdapat dalam Pasal 1 angka (26), yaitu :

“Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

- a. Penurunan suku bunga Kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. Penambahan fasilitas Kredit; dan
- f. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara”.<sup>24</sup>

Terhadap permasalahan ini, debitur telah mengajukan surat pengaduan dalam hal upaya penyelesaian perjanjian kredit macet kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun pengaduan dari debitur tersebut ditolak oleh OJK dengan dalih pengaduan permasalahan tidak memenuhi persyaratan penyelesaian pengaduan melalui fasilitas OJK, yang mana kebijakan dan prosedur restrukturisasi kredit oleh bank merupakan kebijakan manajemen risiko masing-masing bank.

---

<sup>23</sup> Pasal 1 angka (4), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.03/2018 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan Dan Peningkatan Devisa.

<sup>24</sup> Pasal 1 angka (26), Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Dalam penolakan ini penulis menganalisis bahwa OJK telah melanggal dari tujuan didirikannya OJK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 angka (4), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.03/2018 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan Dan Peningkatan Devisa dan Pasal 1 angka (26), Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Seharusnya berdasarkan peraturan diatas OJK, memberikan keringanan kepada debitur yang terkena musibah bencana alam banjir (*force majeure*) dengan cara melakukan restrukturisasi kredit untuk mengurangi beban dari debitur itu sendiri.

Bencana alam banjir (*force majeure*) yang di alami oleh nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan bisa dikategorikan dengan *force majeure* permanen. Sebagaimana dijelaskan dalam buku H. Amran Suadi yang berisikan :

“Force majeure permanen bisa dikatakan apabila sama sekali sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah di luar kesalahan debitur”.

Maka dari hasil penjabaran latar belakang masalah penulis, penulis meneliti tentang : **“Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terdampak Bencana Alam Banjir (*Force Majeure*) Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan Kabupaten Pesisir Selatan”**.

## **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah pokok, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur terdampak bencana alam banjir (*force majeure*) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap debitur terdampak bencana alam banjir (*force majeure*) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan Kabupaten Pesisir Selatan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang harus dituju, yaitu :

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan judul tesis yang dibuat oleh penulis dan berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas, maka tujuan utama penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis perlindungan hukum bagi debitur terdampak bencana alam banjir (*force majeure*) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Menganalisis penyelesaian sengketa terhadap debitur terdampak bencana alam banjir (*force majeure*) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian, yaitu :

- a. Secara teoritis, untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum bisnis yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi debitur terdampak bencana alam banjir (*force majeure*).
- b. Secara praktis, memberi masukan dan pemahaman bagi para ahli, praktisi dan masyarakat luas dalam rangka pengembangan dan pembentukan hukum terutama untuk perbaikan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi debitur terdampak bencana alam banjir (*force majeure*).

### D. Kerangka Teori

Kerangka teoritis tersebar luas dalam penelitian ilmu sosial dan juga dapat digunakan dalam penelitian hukum yaitu penelitian hukum.<sup>25</sup> Penelitian hukum merupakan pusat kajian tentang kerja hukum dalam masyarakat, yaitu kajian hukum dalam kaitannya dengan perilaku sosial. Teori yang biasa digunakan untuk menganalisis masalah sebenarnya didasarkan pada teori yang berkaitan dengan kondisi sosial dimana hukum ditetapkan dalam pengertian sistem norma.<sup>26</sup> Penelitian tesis ini, perlindungan hukum bagi debitur terdampak bencana alam banjir (*force majeure*).

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 127.

<sup>26</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2010, hlm. 140.

## 1. Teori Perlindungan Hukum

Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).<sup>27</sup>

Hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga jika terjadi pelanggaran maka yang bersangkutan akan dituntut di pengadilan.<sup>28</sup>

Perlindungan hukum adalah :

“Suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum”.<sup>29</sup>

Perlindungan hukum sebagai contoh dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat menjamin keadilan, ketertiban, keamanan, kemanfaatan dan perdamaian. Perlindungan hukum merupakan salah satu isu terpenting dalam elemen negara hukum. Hal ini dianggap penting karena ketika suatu negara terbentuk, undang-undang yang mengatur setiap warga negara juga dikeluarkan.

<sup>27</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 49.

<sup>28</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 131.

<sup>29</sup> <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>.

Seiring dengan perkembangannya, akan terjadi hubungan timbal balik antara suatu negara dengan warga negaranya, yang mengarah pada adanya hak dan kewajiban antara satu sama lain, dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang harus diberikan negara kepada warganya. Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rule of law* atau konsep *rule of law*, karena lahirnya konsep tersebut tidak lepas dari keinginan untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Konsep *Rechtsstaat* muncul pada abad ke-19 dan pertama kali dikandung oleh Julius Stahl, sedangkan konsep *rule of law* oleh A.V. Dicey. Menurut A.V. Dicey menyatakan bahwa ada tiga (tiga) ciri penting dari suatu Negara Hukum yang dikenal dengan Negara Hukum, yaitu :

- a. Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah; dan
- c. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.<sup>30</sup>

Jadi dapat dikatakan bahwa jika suatu negara dengan sengaja mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia serta menimbulkan penderitaan yang tidak dapat diatasi secara adil, maka tidak dapat dikatakan bahwa negara adalah negara hukum dalam arti yang sebenarnya.<sup>31</sup> Secara gramatikal, perlindungan berarti

---

<sup>30</sup> Nuktoh Arfawie Kurdie, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 19.

<sup>31</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 133.



tempat untuk berlindung. Memperlindungi adalah menjadikan atau menyebabkan berlindung<sup>32</sup>

Sedangkan Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa hukum adalah :

“Kumpulan peraturan dan kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum, karena dapat berlaku bagi setiap orang, dan normatif, karena sebagai dasar untuk menentukan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, ataupun apa yang harus dilakukan, serta mengatur tentang cara melaksanakan kaedah-kaedah tersebut”.<sup>33</sup>

Perlindungan hukum adalah :

“Suatu perbuatan untuk menjaga kepentingan subyek-subyek hukum dengan peraturan-peraturan atau kaidah yang berlaku. kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya”.<sup>34</sup>

Sementara itu, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>35</sup>

Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil, Perlindungan Hukum adalah :

---

<sup>32</sup> <http://www.artikata.com/arti-370785-perlindungan.html>.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 38.

<sup>34</sup> Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

“Berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.

Menurut Muktie A. Fadjar, Perlindungan Hukum adalah :

“Penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya”.<sup>36</sup>

Suatu perlindungan dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pengayoman dari pemerintah;
- b. Jaminan kepastian hukum;
- c. Hak-hak masyarakat; dan
- d. Penerapan sanksi hukum yang melanggar.<sup>37</sup>

## 2. Teori Kesepakatan

Kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentuk atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (*Overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>.

<sup>37</sup> Dinni Harina Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>38</sup> Penjelasan Pasal 1320, KUHPperdata.

Menurut Riduan Syahrani bahwa :

“Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan”.<sup>39</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzaman ada empat teori tentang saat terjadinya sepakat yaitu :

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat dinyatakan kehendak pihak penerima.
- b. Teori pengiriman (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
- c. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
- d. Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.<sup>40</sup>

Syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi :

---

<sup>39</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 214.

<sup>40</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikaitan dengan Penjelasan*, PT. Alumi Bandung, Bandung, 2005, hlm. 76.

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.<sup>41</sup>

Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam :

- a. Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif); dan
- b. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif).

Unsur subyektif meliputi unsur kesepakatan yang diperoleh secara bebas oleh pihak yang dijanjikan dan kompetensi pihak pelaksana kesepakatan. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan subjek yaitu objek yang disepakati dan penyebab objek berupa pertunjukan yang telah disepakati untuk dilakukan, harus merupakan sesuatu yang tidak dilarang atau diizinkan oleh undang-undang.<sup>42</sup>

Pasal 1320 KUH Perdata membutuhkan kesepakatan tentang keabsahan kontrak. Legalitas berarti bahwa para pihak mengomunikasikan niatnya masing-masing untuk membuat kesepakatan atau pernyataan oleh satu pihak yang "wajar"

---

<sup>41</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2002, hlm. 33.

<sup>42</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 94.

atau konsisten dengan pernyataan pihak lainnya.<sup>43</sup> Dalam Pasal 1321 KUH Perdata, yang lengkapnya berbunyi :

“Tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.<sup>44</sup>

### 3. Teori Tentang Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah :

“Badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”.<sup>45</sup>

Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur :

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan.
- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu.
- e. Tidak menarik dana secara langsung.

<sup>43</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 162.

<sup>44</sup> Pasal 1321, KUHPerdata.

<sup>45</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 281.

- f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat.<sup>46</sup>

Lembaga keuangan memegang peranan penting yaitu sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan yang memungkinkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, selain peran tersebut di atas, lembaga keuangan juga berperan penting dalam pembangunan yaitu dengan memperhatikan dan menyalurkan ambisi dan kepentingan masyarakat serta berperan aktif dalam pembangunan. pengembangan. Jika lembaga keuangan ini diharapkan dapat membantu masyarakat atau pelaku usaha mengatasi salah satu faktor yang sering dialami, yaitu faktor permodalan.<sup>47</sup>

#### **4. Teori Tentang Perjanjian Kredit**

Teori persetujuan digunakan karena hubungan antara para pihak. Dalam doktrin teoritis lama, kesepakatan adalah perbuatan hukum yang didasarkan pada kesepakatan untuk menghasilkan akibat hukum. Sedangkan dalam doktrin teoritis baru Van Dunne, kesepakatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan untuk menghasilkan akibat hukum. Namun, teori ini tidak hanya membahas tentang kesamaan, tetapi juga dengan tindakan sebelum atau sebelumnya.<sup>48</sup>

Syarat suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan;

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Siti Ismijati Jenie, *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1996, hlm. 1.

<sup>48</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 25-26.

- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Menurut mereka yang melaksanakan, kesepakatan dalam kesepakatan merupakan perwujudan dari keinginan dua pihak atau lebih dalam kesepakatan tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Sebagai aturan umum, sebelum para pihak mencapai kesepakatan tentang hal-hal ini, satu atau lebih pihak yang terikat kontrak harus terlebih dahulu membuat pernyataan tentang apa yang diinginkan pihak dalam kondisi apa pun yang dimungkinkan secara hukum dan diizinkan oleh para pihak.<sup>49</sup>

Kecakapan untuk membuat perikatan mensyaratkan agar seseorang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Untuk menentukan seseorang cakap yaitu yang tidak termasuk dalam bunyi Pasal 1330 KUHPerdara, yaitu :

- a. Anak yang belum dewasa;
- b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan; dan
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan.<sup>50</sup>

## 5. Teori Tentang Penyelesaian Sengketa

“Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan negara lainnya. Dengan kata

<sup>49</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 95.

<sup>50</sup> Pasal 1330, KUHPerdara.

lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu perkara yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak”.<sup>51</sup>

Quarrel dalam kamus bahasa Indonesia berarti konflik atau konflik. Konflik berarti adanya pertentangan atau konflik antara orang, kelompok atau organisasi tentang suatu tujuan dari masalah. Konflik atau konflik yang muncul antara individu atau kelompok yang memiliki hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu properti, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum di antara mereka sendiri.<sup>52</sup> Perselisihan adalah :

“Situasi dan keadaan di mana masyarakat mengalami perselisihan yang bersifat factual atau yang hanya ada dalam persepsi mereka”.<sup>53</sup>

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa :

“Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan”.<sup>54</sup>

Litigasi adalah sengketa yudisial di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk mempertahankan haknya di pengadilan. Hasil akhir dari

---

<sup>51</sup> Sarwono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia*, Logoz Publishing, Bandung, 2016, hlm. 7.

<sup>52</sup> Winardi, *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 7.

<sup>53</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1.

<sup>54</sup> Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis : Alternative Dispute Resolutions (ADR)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2000, hlm. 21.



proses penyelesaian perselisihan adalah keputusan yang disebut solusi menangkalah.<sup>55</sup>

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*). Seperti yang dikatakan J. David Reitzel “*there is a long wait for litigants to get trial*”, jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu.<sup>56</sup>

b. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Nonlitigasi)

Dalam hal penyelesaian sengketa di luar sengketa hukum, kami mengetahui adanya alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif penyelesaian sengketa (ADR), yang dijabarkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR sebagai berikut :

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.<sup>57</sup>

Akhir-akhir ini pembahasan tentang alternatif penyelesaian sengketa semakin marak. Padahal, hal itu perlu dikembangkan agar tidak terjadi overloading dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di MA.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 16.

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 233.

<sup>57</sup> Pasal 1 angka (10), UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>58</sup> Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan, Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Jakarta, 2016, hlm. 1.

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk,<sup>59</sup> seperti :

1) Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh paa pihak yang bersengketa”.

2) Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.<sup>60</sup> Hal ini sejalan dengan pernyataan Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah :

“Proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain dari permasalahan baik melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mencari solusi atau jalan keluar”.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 236.

<sup>60</sup> Nurnaningsih Amriani, *Op. Cit.*, hlm. 23.

<sup>61</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 21.

3) Mediasi

Sesuai dengan Peraturan Arbitrase Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, salah satu cara penyelesaian sengketa sebagai bagian dari proses negosiasi adalah dengan mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator. Mediasi melalui sistem kompromi antara para pihak, sedangkan pihak ketiga bertindak sebagai mediator hanya bertindak sebagai helper dan mediator.<sup>62</sup>

4) Konsiliasi

Mediasi adalah kelanjutan dari mediasi, dalam hal ini mediator lebih berperan aktif dalam mencari bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak setuju, solusi yang dibuat oleh mediator adalah keputusan.<sup>63</sup>

5) Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 236.

<sup>63</sup> Nurnaningsih Amriani, *Op. Cit.*, hlm. 34.

<sup>64</sup> Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, hlm. 19.

## E. Konsep Operasional

Konsep operasional memberikan batasan pada penelitian ini, yaitu :

Perlindungan merupakan tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi.<sup>65</sup>

Hukum adalah :

“Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara) untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat”.<sup>66</sup>

Perlindungan hukum adalah :

“Segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, bagi yang melanggar, akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku”.<sup>67</sup>

Debitur adalah :

“Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 600.

<sup>66</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 167.

<sup>67</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35732/6/Chapter%20III-V.pdf>.

<sup>68</sup> Pasal 1 angka 18, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Keadaan memaksa atau *force majeure* adalah :

“Suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya”.<sup>69</sup>

Perseroan terbatas adalah :

“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.<sup>70</sup>

Bank adalah :

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.<sup>71</sup>

Kantor cabang adalah :

“Kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya”.<sup>72</sup>

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki luas wilayah 5.749,89 KM<sup>2</sup> dengan jumlah populasi (±) 420.000 jiwa, dengan Ibu kota Painan.

<sup>69</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 115.

<sup>70</sup> Pasal 1 angka 1, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>71</sup> Pasal 1 angka 2, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>72</sup> Pasal 1 angka 19, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah metode dimana pengetahuan yang benar diperoleh secara sistematis melalui langkah-langkah tertentu. Penentuan jenis atau sifat kajian dapat dianggap penting karena berkaitan erat dengan sifat kajian, sistematika dan metodenya, serta setiap analisis data yang akan dilakukan untuk setiap kajian yang kesemuanya harus dilakukan untuk memperoleh tingkat validitas data yang tinggi. Untuk mencapai data yang dikumpulkan dan hasilnya. akhir dari penelitian yang dilakukan.<sup>73</sup>

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. Selama proses penelitian, data yang dikumpulkan dan diolah dianalisis dan dibangun.<sup>74</sup> Metode penelitian adalah penelitian yang menunjukkan bagaimana atau langkah apa dalam suatu penyelidikan harus dilakukan secara sistematis dan logis untuk mengklarifikasi fakta.<sup>75</sup>

Penyusunan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian yaitu :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang mencakup, penelitian terhadap indentifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>76</sup>

Meskipun penelitian hukum empiris, penelitian ini memiliki titik tolak dengan bertumpu pada asas-asas hukum, khususnya dari sudut pandang yurisprudensi dan kaidah-kaidah tertulis yang terkandung dalam penelitian tentang mata pelajaran terkait penyelesaian kredit bermasalah diakibatkan

<sup>73</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 7.

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

<sup>75</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 46.

<sup>76</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, *Op. Cit.*, hlm. 153.

bencana alam banjir (*force majeure*) yang berdasarkan Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Lunang, Nagari Lunang Tiga Nomor : 140/006/S.Ket/WN-Lt/2013, tanggal 13 Januari 2013, atas nama Risman Dedi, untuk menemukan teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>77</sup>

Sifat dari penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis.<sup>78</sup> Metode deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek peneliti (seorang, lembaga dan masyarakat), pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>79</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Pengumpulan sumber data terpenting melalui wawancara, menyimak dan mengajukan pertanyaan dilakukan secara sadar, fokus dan selalu bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan yang diterima langsung dari responden, yaitu :

- a. Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Kredit Kantor Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Barat;
- b. Anggota Penyelesaian Sengketa Kredit Kantor Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Barat;

---

<sup>77</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 42.

<sup>78</sup> Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 13.

<sup>79</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 7.

- c. Analisis Kredit Macet di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan;
- d. Debitur di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan; dan
- e. Kuasa Hukum Debitur di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian sosiolegal *research* secara tekstual dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu Perjanjian Kredit Nomor : PK/062/TP/KUR/06-2011/06-2014, tanggal 15 Juni 2011.

- b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam suatu masyarakat, untuk melihat bagaimana suatu masyarakat memiliki jaminan untuk menciptakan hukumnya sendiri yang lebih dekat dengan rasa keadilan dan budaya hukumnya.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Sulistyowati Irianto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 193.



#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi perbandingan antara Perjanjian Kredit Nomor : PK/062/TP/KUR/06-2011/06-2014, tanggal 15 Juni 2011 dengan hasil wawancara dengan responden yang telah penulis tentukan.

Lokasi penelitian sesuai dengan judul ini, penulis memilih lokasi penelitian di kota Padang dan kota Pekanbaru, sebagaimana disebutkan dalam table berikut :

**Tabel I.1**  
**Daftar Populasi dan Responden**

No	Populasi	Responden
1.	Analisis Kredit Bank Nagari Padang Sumatera Barat	1 Orang
2.	Penyelesaian Sengketa Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Barat	1 Orang
3.	Debitur Bank Nagari Padang Sumatera Barat	1 Orang
4.	Kuasa Debitur Bank Nagari Padang Sumatera Barat	2 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>4 Orang</b>

**Sumber : Data Olahan Tahun 2020**

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan pendekatan kualitatif yaitu analisis data gabungan antara data primer dan data sekunder. Hasil analisis data dari data primer dan data sekunder kemudian ditarik dari hal-hal umum ke spesifik dengan menggunakan metode pendekatan deduktif dalam kesimpulan akhir penelitian ini, sehingga dapat disajikan dalam bentuk deskriptif.<sup>81</sup>

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 1.

## BAB II

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERDAMPAK BENCANA ALAM BANJIR (*FORCE MAJEURE*)

#### A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Hukum

Pemahaman prinsip-prinsip pendekatan hukum merupakan landasan atau acuan terpenting dalam membuat suatu aturan. Pemahaman prinsip hukum diperlukan sebagai persyaratan etika untuk mempelajari hukum dan peraturan yang berlaku. Prinsip hukum mengandung persyaratan etika. Dapat dikatakan bahwa regulasi hukum berubah melalui asas hukum dan menjadi bagian dari tatanan etika.<sup>82</sup>

Menurut beberapa ahli, prinsip memiliki arti yang berbeda-beda. Asas adalah sesuatu untuk dipikirkan atau dipikirkan, dan asas juga bisa berarti konstitusi. Prinsip hukum merupakan bagian penting dan fundamental dari ketentuan hukum. Pendidikan hukum praktis memfokuskan sebanyak mungkin pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip hukum menjadi dasar atau arahan bagi pembentukan hukum positif.<sup>83</sup>

Menurut The Liang, asas adalah “suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat

---

<sup>82</sup> Fence M. Wantu, Dkk., *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Jakarta, 2010, hlm. 13.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

bagi perbuatan itu”.<sup>84</sup> Satjipto Rahardjo menyebutkan asas hukum ini merupakan jantungnya ilmu hukum (Ishaq: 2009, 75).

Batasan pengertian asas hukum dapat dilihat beberapa pendapat para ahli, yaitu :

“Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat” (Ishaq: 2009, 76).

“Van Eikema Hommes mengatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum kongkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut”.<sup>85</sup>

Selanjutnya Scholten mengatakan asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.<sup>86</sup> Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo asas hukum bukanlah peraturan hukum kongkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundangundangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>85</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 78.

<sup>86</sup> Fence M. Wantu, Dkk., *Op. Cit.*, hlm. 19.

kongkrit tersebut. Ini berarti menunjuk pada kesamaan-kesamaan yang kongkrit itu dengan menjabarkan peraturan hukum kongkrit menjadi peraturan umum yang karena menjadi umum sifatnya tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa kongkrit.<sup>87</sup>

Asas hukum menurut Theo Huijbers ada tiga macam, yaitu :

- a. Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral;
- b. Asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional; dan
- c. Asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun rasional.<sup>88</sup>

## 2. Perlindungan Hukum

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu secara sadar atau tidak sadar melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum.<sup>89</sup> Hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga jika terjadi pelanggaran maka yang bersangkutan akan dituntut di pengadilan.<sup>90</sup>

Perlindungan hukum adalah :

“Suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan

---

<sup>87</sup> Ishaq, *Op. Cit.*, hlm. 94.

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

<sup>89</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 49.

<sup>90</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Op. Cit.*, hlm. 131.

konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum”.<sup>91</sup>

Perlindungan hukum sebagai contoh dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat menjamin keadilan, ketertiban, keamanan, kemanfaatan dan perdamaian. Perlindungan hukum merupakan salah satu isu terpenting dalam elemen negara hukum. Hal ini dianggap penting karena ketika suatu negara terbentuk, undang-undang yang mengatur setiap warga negara juga dikeluarkan. Seiring dengan perkembangannya, akan terjadi hubungan timbal balik antara suatu negara dengan warga negaranya, yang mengarah pada adanya hak dan kewajiban antara satu sama lain, dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang harus diberikan negara kepada warganya. Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep rule of law atau konsep rule of law, karena lahirnya konsep tersebut tidak lepas dari keinginan untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Konsep Rechtsset muncul pada abad ke-19 dan pertama kali dikandung oleh Julius Stahl. Pada saat yang sama, A.V. Berisiko. Menurut A.V. Dicey menyatakan bahwa ada tiga (tiga) ciri penting negara hukum yang kita sebut sebagai negara hukum, yaitu :

- a. Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah; dan

---

<sup>91</sup> <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, Diakses Pada Tanggal 29 Februari 2020.

- c. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.<sup>92</sup>

Jadi dapat dikatakan bahwa jika suatu negara dengan sengaja mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia serta menimbulkan penderitaan yang tidak dapat diatasi secara adil, maka tidak dapat dikatakan bahwa negara adalah negara hukum dalam arti yang sebenarnya.<sup>93</sup> Secara gramatikal, perlindungan berarti tempat berlindung, atau hal (tindakan) yang harus dilindungi adalah mencari atau mengungsi.<sup>94</sup>

Sedangkan Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa hukum adalah :

Kumpulan peraturan dan kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum, karena dapat berlaku bagi setiap orang, dan normatif, karena sebagai dasar untuk menentukan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, ataupun apa yang harus dilakukan, serta mengatur tentang cara melaksanakan kaedah-kaedah tersebut”.<sup>95</sup>

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan rasa aman mental dan fisik terhadap gangguan dan berbagai ancaman dari satu pihak. Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan batasan makna perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum juga berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini orang sebagai subjek hukum dalam berhubungan dengan sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai

<sup>92</sup> Nuktoh Arfawie Kurdie, *Op. Cit.*, hlm. 49.

<sup>93</sup> Zulham, *Op. Cit.*, hlm. 133.

<sup>94</sup> <http://www.artikata.com/arti-370785-perlindungan.html>, Diakses Pada Tanggal 29 Februari 2020.

<sup>95</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 38.

subjek hukum, masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.<sup>96</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum adalah :

“Segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku”.

Unsur-unsur perlindungan hukum, yaitu :

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warga negaranya;
- b. Jaminan kepastian hukum;
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara; dan
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.<sup>97</sup>

### **3. Tanggung Jawab Hukum**

- a. Tanggung jawab hukum menurut para ahli

Ridwan Halim mengartikan tanggung jawab hukum sebagai konsekuensi lain dari peran pelaksana. Kedua peran tersebut adalah hak dan kewajiban atau kekuasaan. Secara umum kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku dengan cara tertentu agar tidak menyimpang dari ketentuan yang ada.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Diakses Pada Tanggal 29 Februari 2020.

<sup>97</sup> Dinni Harina Simanjuntak, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997*, Skripsi, USU Press, Medan, 2011, hlm. 3.

<sup>98</sup> Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana, Medan, 2008, hlm. 4.

Purbacaraka berpendapat bahwa “tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan”.<sup>99</sup>

b. Tanggung jawan hukum menurut hukum perdata

Pelanggaran hukum lebih luas dari pada tindak pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya meliputi tindak pidana, tetapi juga perbuatan melanggar hukum lain bahkan ketentuan hukum tidak tertulis. Ketentuan hukum pelanggaran hukum bertujuan untuk melindungi dan memberi kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Tanggung jawab perdata adalah tanggung jawab individu atas aktivitas ilegal.<sup>100</sup>

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu :

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); dan
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>101</sup>

<sup>99</sup> Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 37.

<sup>100</sup> Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001, hlm. 12.

<sup>101</sup> Djojodirdjo Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat (aansprakelijkheid) Untuk Kerugian, Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 53.



Maka model tanggung jawab hukum, yaitu :

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) bagaimanapun terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerduta;
- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerduta; dan
- 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerduta.<sup>102</sup>

Selain tanggung jawab atas tindakan ilegal, KUH Perdata menciptakan tanggung jawab perdata atas keterlambatan pembayaran. Berdasarkan kesepakatan dari mana timbul hak dan kewajiban. Jika, dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian, pihak yang melanggar (debitur) gagal memenuhi atau melanggar kewajiban yang diberlakukan padanya, pihak tersebut dapat gagal bayar (default) dan bertanggung jawab atas hukum. Sementara itu, pertanggungjawaban perdata terletak pada perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang tertuang dalam undang-undang.<sup>103</sup>

Macam-macam tanggung jawab hukum, yaitu :

- 1) Tanggung jawab dan individu  
“Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka”.
- 2) Tanggung jawab dan kebebasan

<sup>102</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

<sup>103</sup> Djodirdjo Moegni, *Op. Cit.*, hlm. 55.

“Kebebasan dan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas”.

3) Tanggungjawab sosial

“Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum”.

4) Tanggung jawab terhadap orang lain

“Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain. Secara tradisional keluarga adalah tempat dimana manusia saling memberikan tanggung jawabnya”.

5) Tanggungjawab dan risiko

“Dalam masyarakat modern orang berhadapan dengan berbagai risiko. Risiko itu bisa membuat orang sakit dan membutuhkan penanganan medis yang sangat mahal”.<sup>104</sup>

#### 4. Penegakan Hukum

Mengandalkan sarana pidana dalam menangani tindak pidana berarti menempuh kebijakan pidana, yaitu menyelenggarakan pemilihan umum untuk memperoleh hasil pidanayang mencerminkan keadaan dan situasi pada suatu

---

<sup>104</sup> Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 27.

waketu dan masa depan. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menangani kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan, dan efisien. Dalam konteks penanggulangan tindak pidana terhadap berbagai cara dalam merespon pelaku tindak pidana berupa upaya hukum pidana dan non pidana yang dapat diintegrasikan.<sup>105</sup>

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam tiga istilah, yaitu :

- a. “Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali”.
- b. “Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual”.
- c. “Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat”.<sup>106</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga siapa pun yang melakukan kejahatan harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya melalui proses hukum. Penuntutan adalah tindak pidana adalah perbuatan yang

---

<sup>105</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

<sup>106</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 5.

dilarang oleh negara hukum, yang pelarangannya disertai dengan ancaman (sanksi) berupa tindak pidana tertentu sebagai pertanggungjawaban. Dalam hal ini adalah asas legalitas, dimana tidak ada perbuatan yang dapat dihukum, tetapi diatur oleh undang-undang, dan bagi yang melanggar larangan dan larangan diatur dengan undang-undang, pelakunya dapat dikenakan sanksi. atau hukuman, sementara ancaman hukuman ditujukan pada orang yang menyebabkan kejadian tersebut, ada juga hubungan yang erat.<sup>107</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan, yaitu :

- a. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15.

<sup>108</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002, hlm. 1.

## B. Tinjauan Tentang Perjanjian

### 1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah :

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain”.<sup>109</sup>

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>110</sup>

Oleh karena itu, hubungan antara penugasan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian memberikan penugasan tersebut. Perjanjian tersebut antara lain merupakan sumber kontrak. Kesepakatan disebut juga kesepakatan karena kedua belah pihak sepakat untuk melakukan sesuatu. Kedua kata tersebut (kesepakatan dan kesepakatan) bisa dikatakan sinonim.<sup>111</sup>

<sup>109</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 63.

<sup>110</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 1.

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>112</sup> Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, Perjanjian adalah :

“Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.<sup>113</sup>

Ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, menjelaskan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

## **2. Lahirnya Perjanjian**

Pasal 1331 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa semua perjanjian hukum yang dibuat adalah sah menurut hukum bagi yang membuatnya, artinya hukum berlaku apabila tujuan hukum tidak didasarkan pada maksud yang sebenarnya, maka perjanjian tersebut dengan sendirinya menjadi hukum. diakhiri. Oleh karena itu, setiap pihak tidak memiliki dasar untuk penuntutan hukum. Namun, jika hukum kontrak gagal memenuhi unsur subjektif, misalnya salah satu pihak berada di bawah pengawasan dan tekanan pihak tertentu, perjanjian ini dapat diakhiri di pengadilan. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tidak mengikat salah satu pihak. Hukum kontrak ini berlaku

<sup>112</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 97-98.

<sup>113</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 2004, hlm. 8.

ketika masing-masing pihak telah mencapai kesepakatan atas isi kontrak.

Menetapkan kapan saat lahirnya perjanjian mempunyai arti penting bagi :

1. kesempatan penarikan kembali penawaran;
2. penentuan risiko;
3. saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluwarsa;
4. menentukan tempat terjadinya perjanjian.

Ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya perjanjian yaitu :

- a. Teori Pernyataan (*Uitings Theorie*)

“Menurut teori ini, perjanjian telah ada/lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan kata lain perjanjian itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya”.

- b. Teori Pengiriman (*Verzending Theorie*).

“Menurut teori ini saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya perjanjian. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan tanggal lahirnya perjanjian”.

- c. Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*).

“Menurut teori ini saat lahirnya perjanjian adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan”.

- d. Teori penerimaan (*Ontvangtheorie*).

“Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak

dibuka. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat itulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya perjanjian”.<sup>114</sup>

### 3. Unsur-unsur Perjanjian

Jika suatu perjanjian diamati dan uraikan unsur-unsur yang ada di dalamnya, maka unsur-unsur yang ada di sana dapat diklasifikasikan, yaitu :

a. Unsur *Esensialia*

Unsur *Esensialia* adalah :

“Unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada. Misalnya dalam perjanjian yang riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan esensialia, sama seperti bentuk tertentu merupakan esensialia dari perjanjian formil”.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* adalah :

“Unsur perjanjian yang oleh Undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur atau menambah (*regelend* atau *aanvullend recht*). Misalnya kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476) dan untuk menjamin/*vrijwaren* (Pasal 1491) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak”.

---

<sup>114</sup> <http://ekasriwahyuningsih.blogspot.co.id/2013/04/saat-lahirnya-perjanjian-dalam-hukum.html>, Diakses Pada Tanggal 29 Februari 2020.



c. Unsur *Accidentalialia*

Unsur *accidentalialia* adalah :

“Unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Di dalam suatu perjanjian jual-beli, benda-benda pelengkap tertentu bias dikecualikan”.<sup>115</sup>

**4. Syarat Sah Perjanjian**

Syarat sahnya suatu perjanjian yang secara tegas menyebutkan, bahwa perjanjian adalah sah jika (Pasal 1320 KUH Perdata) :

- a. Dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak, tanpa adanya paksaan, kehilangan maupun tipuan.

Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.<sup>116</sup> “Kesepakatan dalam perjanjian, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai para pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut”.<sup>117</sup>

Dalam hukum perjanjian ada empat sebab yang membuat kesepakatan tidak bebas, yaitu :

---

<sup>115</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 67-68.

<sup>116</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 73.

<sup>117</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 134.

1. Kekhilafan terjadi apabila orang dalam suatu persesuaian kehendak mempunyai gambaran yang kelirumengenai orangnya dan mengenai barangnya.
  2. Paksaan dalam arti luas meliputi segala ancaman baik kata-kata atau tindakan. Orang yang di bawah ancaman maka kehendaknya tidak bebas maka perjanjian dapat dibatalkan.
  3. Penipuan dilakukan dengan sengaja dari pihak lawan untuk mempengaruhi ke tujuan yang keliru atau gambaran yang keliru. Penipuan tidak sekedar bohong tetapi dengan segala upaya akal tipu muslihat dengan kata-kata atau diam saja yang menimbulkan kekeliruan dalam kehendaknya.
  4. Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal, atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya.<sup>118</sup>
- b. Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum.

Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

---

<sup>118</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 58.

3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (Pasal 1330 KUH Perdata).

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini, adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat di mintakan pembatalannya kepada Hakim.

- c. Memiliki objek perjanjian yang jelas.

Suatu hal tertentu berikaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUH Perdata). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 adalah :

1. Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
2. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian). Perjanjian yang objeknya tidak jelas karena tidak dapat ditentukan jenisnya, atau tidak dapat diperdagangkan, atau tidak dapat dinilai dengan uang, atau yang tidak mungkin dilakukan, menjadi batal demi hukum.<sup>119</sup>

- d. Didasarkan pada klausula yang halal

Syarat keempat untuk kesepakatan yang sah adalah adanya alasan yang sah. Hukum tidak memberikan pemahaman tentang penyebab (penyebab Belanda, penyebab Latin). Dua syarat pertama disebut syarat subyektif karena, dalam kaitannya dengan pihak-pihak yang terikat kontrak, perjanjian bisa diakhiri jika

---

<sup>119</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hlm. 104.

syarat-syarat ini tidak terpenuhi (untuk mengakhiri perjanjian, setidaknya harus ada satu inisiatif oleh salah satu pihak yang saya rasa dilanggar untuk menghentikannya)..<sup>120</sup>

## 5. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas penting yang perlu diketahui, yaitu :

### a. Sistem Terbuka (*Open System*)

Prinsip ini menyiratkan bahwa mereka yang tunduk pada kesepakatan bebas menentukan hak dan kewajibannya. Prinsip ini disebut juga dengan prinsip kebebasan kontrak. Ini berarti bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah sah secara hukum bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 (1) KUH Perdata). Prinsip kebebasan kontrak ini tidak boleh melanggar ketertiban umum, moralitas dan hukum.

### b. Bersifat Pelengkap (*Optional*)

Hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya, pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.

---

<sup>120</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 20.

c. Berasaskan Konsensualisme

Asas ini mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian. Pengecualian dari asas ini adalah :

1. Dalam Perjanjian Formil

“Di samping kata sepakat masih perlu adanya formalitas tertentu. Dimana semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali apabila tidak ada kesepakatan kedua belah pihak”.

2. Dalam Perjanjian Riil

“Di samping kata sepakat harus ada juga tindakan nyata. Contohnya : perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata) dan perjanjian hak gadai (Pasal 1152 KUH Perdata)”.<sup>121</sup>

Prinsip kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa kesepakatan dibuat. Pengaturan isi kontrak tidak diserahkan kepada para pihak semata, tetapi harus diawasi oleh pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum guna menjaga keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat. Akibat terobosan hukum, kesepakatan pemerintah bergeser ke hukum publik. Intervensi negara ini menghasilkan kontrak hukum (sosialisasi)

---

<sup>121</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 20.

d. Berasaskan Kepribadian

Prinsip ini berarti bahwa perjanjian tersebut hanya mengikat pihak yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan Pasal 1315 KUH Perdata, secara umum tidak ada yang dapat berkomitmen atau meminta janji kecuali untuk diri mereka sendiri. Selain itu, perjanjian berdasarkan Pasal 1340 KUH Perdata hanya berlaku antara pihak-pihak yang telah menyelesaikan perjanjian tersebut dan tidak dapat merugikan pihak ketiga.

## 6. Jenis-jenis Perjanjian

Secara garis besar KUH Perdata mengklasifikasikan jenis-jenis perjanjian sebagai berikut :

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

“Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan kepada pihak lainnya, misalnya hibah”.

2. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak membebani

“Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan kedua prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum”.

3. Perjanjian bernama dan tidak bernama.

“Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus, karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas”.

4. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir

“Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan dari perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir sendiri adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak timbulnya hak dan kewajiban para pihak”.

5. Perjanjian konsensual dan perjanjian real

“Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada perjanjian kehendak antara pihak-pihak. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian di samping ada perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barang yang diperjanjikan”.<sup>122</sup>

## 7. Isi Perjanjian

Isi Perjanjian adalah :

- a. Hal-hal yang dengan tegas ditentukan dalam perjanjian.
- b. Segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata).

Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun dengan tidak tegas dinyatakan

---

<sup>122</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 86-88.

(Pasal 1347 KUHPerdara) (Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005: 98). Perjanjian yang secara tegas dinyatakan dapat berupa tanda, lisan, dan tulisan (dengan akta dibawah tangan dan dengan akta autentik).<sup>123</sup>

## 8. Wanprestasi

Kegagalan atau kegagalan untuk menepati janji mungkin disengaja atau tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja lalai dapat terjadi karena tidak dapat mencapai kinerja atau terpaksa gagal melaksanakannya.<sup>124</sup>

Ada tiga unsur yang menentukan kesalahan, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan kreditur.
- b. Debitur dapat menduga akibatnya.
- c. Debitur dalam keadaan cakap berbuat (Soeyono dan Siti Ummu Adillah, 2003: 6).

Masa tenggang bisa beberapa jam, tapi juga satu hari atau lebih. Dalam kasus perjanjian yang tidak dapat ditentukan, waktu gagal bayar tidak berlaku secara hukum, karena tidak ada kepastian kapan akan benar-benar gagal. Terkadang ketika kesepakatan dibuat dengan batasan waktu, maka pengaturan waktu memiliki arti yang berbeda yaitu debitur tidak dapat bekerja dengan baik sebelum waktu tersebut berakhir.<sup>125</sup>

Pernyataan lalai ada yang diperlukan dan ada yang tidak diperlukan mengingat adanya bentuk wanprestasi, antara lain :

- a. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali maka pernyataan lalai tidak diperlukan, kreditur langsung minta ganti kerugian.

<sup>123</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, PT. Buku Kita, Jakarta, 2009, hlm. 48.

<sup>124</sup> Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 74.

<sup>125</sup> Purwahid Patrik, *Op. Cit.*, hlm. 12.



- b. Dalam hal debitur terlambat memenuhi prestasi maka pernyataan lalai diperlukan, karena debitur dianggap masih dapat berprestasi.
- c. Jika debitur keliru dalam memenuhi prestasi, *Hoge Raad* berpendapat pernyataan lalai perlu, tetapi *Meijers* berpendapat lain apabila karena kekeliruan debitur kemudian terjadi pemutusan perjanjian yang positif, pernyataan lalai tidak perlu.<sup>126</sup>

Seorang debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,
- b. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan,
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat,
- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>127</sup>

Akibat terjadinya wanprestasi, debitur harus :

- a. Mengganti kerugian,
- b. Benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur,
- c. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian.<sup>128</sup>

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>127</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 238.

<sup>128</sup> Purwahid Patrik, *Op. Cit.*, hlm. 12.

Kreditur dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan sebagai berikut :

- a. Dapat menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian,
- b. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian,
- c. Dapat menuntut penggantian kerugian,
- d. Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian,
- e. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian.

#### 9. Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Dalam KUH Perdata, keadaan memaksa (*overmacht*) diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245.

Pasal 1244 KUH Perdata :

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.”

Pasal 1245 KUH Perdata :

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

Dari pasal-pasal di atas, dapat dilihat bahwa keadaan memaksa adalah suatu kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang

debitur untuk melakukan prestasi sebelum ia lalai/*alpa* dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>129</sup>

Adapun unsur-unsur yang harus memenuhi keadaan memaksa yaitu :

- a. Tidak memenuhi prestasi,
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan tersebut,
- c. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.<sup>130</sup>

Ada tiga akibat keadaan memaksa, yaitu :

- a. Kreditur tidak dapat minta pemenuhan prestasi (pada *overmacht* sementara sampai berakhirnya keadaan *overmacht*),
- b. Gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244-1245 KUH Perdata),
- c. Pihak lawan tidak perlu minta pemutusan perjanjian (Pasal 1266 KUH Perdata tidak berlaku, putusan hakim tidak perlu),
- d. Gugurnya kewajiban untuk berprestasi dari pihak lawan.<sup>131</sup>

Ajaran-ajaran keadaan memaksa :

- a. Ajaran *overmacht* yang obyektif atau ajaran ketidakmungkinan yang mutlak.

Ajaran ini menyatakan bahwa debitur dapat mengemukakan adanya *overmacht* kalau pemenuhan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh semua orang.

<sup>129</sup> Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta, 2008, hlm. 103.

<sup>130</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hlm. 25.

<sup>131</sup> Purwahid Patrik, *Op. Cit.*, hlm. 19.

- b. Ajaran *overmacht* yang subyektif atau ajaran yang ketidakmungkinan relatif.

Debitur dapat menunjukkan adanya force majeure jika debitur tidak dapat melakukan jasanya sendiri, contoh: debitur harus mencapai sesuatu, tetapi karena kondisi harga yang baik jika debitur melakukan layanan tetapi berkeberatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan subyektif juga sulit, sedangkan pendidikan obyektif dapat dibuat menjadi tidak mungkin.

#### **10. Risiko**

Risiko adalah kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian selain kesalahan salah satu pihak. Misalkan barang yang diperdagangkan dihancurkan dalam perjalanan karena kapal tenggelam bersama mereka. Contoh peristiwa ini menunjukkan bahwa masalah risiko didasarkan pada urutan prioritas perjanjian. Dengan kata lain, hal itu didasarkan pada apa yang disebut sebagai keadaan kekerasan dalam hukum Konvensi. Masalah risiko adalah konsekuensi dari situasi yang memaksa, karena kompensasi adalah hasil dari tidak adanya pembayaran.<sup>132</sup>

#### **11. Ganti Rugi**

Ada dua alasan pemberian ganti rugi, yaitu ganti rugi atas wanprestasi dan tuntutan melawan hukum. Kompensasi default mulai diatur oleh Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa biaya kompensasi untuk biaya, kerugian dan bunga tidak tercakup oleh kewajiban. Jika orang yang berhutang ditemukan lalai, maka dalam pelaksanaan kontrak wajib tetap gagal atau hanya dapat diberikan

---

<sup>132</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 59.

atau dilakukan sebagai sesuatu untuk diberikan atau dilakukan dalam tenggang waktu sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata.

Kompensasi untuk kegiatan ilegal diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Kompensasi tort merupakan salah satu bentuk kompensasi yang dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pihak yang dideritanya. Pengembalian dana itu karena kesalahan, bukan kesepakatan. Kompensasi keterlambatan pembayaran merupakan bentuk kompensasi bagi debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang dibuat antara obligee dan debitur.

### **C. Tinjauan Tentang Kredit**

#### **1. Hakekat Kredit**

Teori perjanjian ini digunakan karena ada hubungan antara debitur dan kreditor untuk membuat perjanjian pinjaman. Menurut Gr. Van der Burght mengemukakan bahwa selain teori wasiat yang masih digunakan sebagai teori klasik, terdapat beberapa teori yang digunakan untuk mengembangkan suatu kesepakatan, yaitu :

- a. Ajaran kehendak;
- b. Pandangan normatif *Van Dunne*; dan
- c. Ajaran kepercayaan.<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 18.

Perjanjian adalah :

“Suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana suatu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan tersebut”.<sup>134</sup>

Dapat disimpulkan bahwa saat melaksanakan kesepakatan, para pihak harus setuju untuk melakukan dan memberikan layanan yang disepakati dalam perjanjian. Dalam perjanjian kredit ini debitur dan obligee setuju untuk terikat dengan perjanjian kredit dan obligee berhak menuntut kinerja dari debitur sedangkan debitur wajib membayar hutangnya kepada obligee pada tanggal tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam melaksanakan perjanjian.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang artinya iman atau kredo atau *creditum* yang artinya iman. Oleh karena itu, dasar perkreditan adalah kepercayaan dalam arti ketika seseorang atau badan usaha menerima fasilitas kredit dari bank (kreditur), orang atau badan usaha tersebut di kemudian hari telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi pinjaman dan penerima pinjaman (debitur). Datanglah akan dapat memenuhi semua hal yang dijanjikan.<sup>135</sup>

Pemberian pinjaman bank didasarkan pada keyakinan bahwa debitur akan melunasi utangnya secara tepat waktu. Untuk menciptakan kepercayaan, bank menerapkan prinsip 5C yaitu mengevaluasi seluruh aspek calon debitur, apakah dapat melunasi hutangnya tepat waktu. Ini dilakukan untuk menghindari

---

<sup>134</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 1995, hlm. 17.

<sup>135</sup> Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 11.

pengaturan default. Selain prinsip 5C, bank juga menerapkan prinsip 5P yaitu berupa partai, tujuan, keuntungan dan keuntungan.

Menurut Achmadi Anwari, kredit ialah :

“Suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontrak prestasi (balas jasa yang berupa biaya)”.<sup>136</sup>

Menurut Pasal 1 angka 11 Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah :

“Penyediaan uang atas tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pengertian pembiayaan adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang;
- b. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain;

---

<sup>136</sup> Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Nuansa Madani, Jakarta, 2011, hlm. 108.

- c. Adanya kewajiban melunasi utang;
- d. Adanya jangka waktu tertentu; dan
- e. Adanya pemberian bunga kredit.<sup>137</sup>

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (*principal*) yang bersifat *riel*. Sebagai perjanjian *principal*, maka perjanjian jaminan adalah *acesoir*. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung perjanjian pokok. Arti *riel* ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah. Perbankan haruslah jeli untuk meneliti momentum terjadinya perjanjian kredit dan terjadinya perjanjian jaminan. Idealnya ialah momentum itu jatuh bersamaan, akan tetapi pada kenyataannya terjadi pada momentum yang berbeda-beda. Keadaan ini dapat menimbulkan kerugian bagi bank bagi penyedia kredit.<sup>138</sup>

Perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam pengganti sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yaitu :

“Perjanjian pinjam pengganti adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.<sup>139</sup>

Perjanjian kredit adalah :

“Perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman

---

<sup>137</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 76-78.

<sup>138</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 111.

<sup>139</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 385.



mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual (*pacta de contrahendo*) *obligatoir*, yang dikuasai oleh undang-undang perbankan dan bagian umum KUHPerdara”.<sup>140</sup>

Perjanjian pinjaman yang merupakan kontrak standar yang dibuat oleh bank. Artinya, isi perjanjian kredit sepenuhnya ditentukan oleh bank dan perjanjian utama ini diikuti dengan perjanjian tambahan berupa jaminan atas aset debitur, mis. B. Tanah yang dapat digunakan oleh obligee jika debitur gagal bayar. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran, keuntungan dari kreditur yang memiliki hak istimewa adalah kreditur dapat menjual properti yang digunakan sebagai jaminan secara langsung tanpa mendapatkan perintah pengadilan, karena ia wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Hipotek yang siap dilaksanakan.<sup>141</sup>

## **2. Kriteria Kredit**

Teori persetujuan digunakan karena hubungan antara para pihak. Dalam doktrin teoritis lama, kesepakatan adalah perbuatan hukum yang didasarkan pada kesepakatan untuk menghasilkan akibat hukum. Sedangkan dalam doktrin teoritis baru Van Dunne, kesepakatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan untuk menghasilkan akibat hukum. Akan tetapi, teori ini tidak hanya mementingkan kemiripan, tetapi juga dengan tindakan sebelu atau sebelumnya.<sup>142</sup>

Menurut mereka yang melaksanakan, kesepakatan dalam kesepakatan merupakan perwujudan dari keinginan dua pihak atau lebih dalam kesepakatan

<sup>140</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 28.

<sup>141</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 24.

<sup>142</sup> Salim H.S., *Op. Cit.*, hlm. 25-26.

tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Sebagai aturan umum, sebelum para pihak mencapai kesepakatan tentang hal-hal ini, satu atau lebih pihak yang terikat kontrak harus terlebih dahulu membuat pernyataan tentang apa yang diinginkan pihak dalam kondisi apa pun yang dimungkinkan secara hukum dan diizinkan oleh para pihak.<sup>143</sup>

Untuk menentukan seseorang cakap yaitu yang tidak termasuk dalam bunyi Pasal 1330 KUHPerdata, yaitu :

- a. Anak yang belum dewasa;
  - b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan; dan
  - c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan.
- a. Anak yang belum dewasa

Pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa anak di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan karena itu tidak akan kembali ke status belum dewasa. Ketentuan pasal tersebut memberikan arti yang luas dalam kaitannya dengan kemampuan untuk bertindak menurut hukum, yaitu bahwa seseorang tidak dianggap dewasa sampai berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau kawin. Kedua hal tersebut memiliki implikasi hukum bahwa seorang anak yang telah menikah tetapi kemudian bubar sebelum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun tetap dianggap sebagai orang dewasa. Anak-anak yang belum dewasa diwakili dalam setiap tindakan oleh orang tua atau wali yang sah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 50

---

<sup>143</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 95.

menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (18) tahun atau belum pernah kawin dan tidak berada dalam pengawasan orang tua berada di bawah pengawasan seorang wali.<sup>144</sup>

b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan

Pasal 433 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, sakit otak atau mata gelap harus dilarang, bahkan jika mereka kadang-kadang dapat menggunakan kecerdasannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa orang dewasa juga dapat dilarang untuk buang air. Selain itu, ketentuan Pasal 436 KUH Perdata mengatur bahwa semua permohonan larangan harus diajukan ke pengadilan negeri, yang memiliki yurisdiksi atas tempat tinggal orang yang diminta. Jadi jika orang-orang yang disebutkan dalam pasal 433 KUH Perdata Belanda dilarang, semua tindakan orang-orang ini harus dilakukan oleh otoritas pengawas.

c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan

Siapapun yang dilarang oleh hukum untuk membuat perjanjian tertentu. Namun, setelah keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, seorang perempuan yang masih menikah memiliki kuasa untuk bertindak dan tampil di pengadilan tanpa persetujuan atau bantuan dari suaminya.

Dalam edisi khusus, sesuai Pasal 1333 KUH Perdata disebutkan bahwa kesepakatan harus memuat pokok-pokok kesepakatan dalam bentuk materi yang

---

<sup>144</sup> *Ibid.*, hlm. 129-130.

sifatnya akan ditentukan dalam setiap kasus. Bukan halangan jika jumlahnya kemudian bisa ditentukan atau dihitung.<sup>145</sup>

Alasan yang sah menurut Pasal 1335 KUH Perdata adalah bahwa suatu perjanjian tidak memiliki kewenangan tanpa alasan, atau untuk alasan yang salah atau dilarang. Ketentuan ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan alasan hukum bukanlah tanpa alasan, bukan alasan yang salah, dan bukan alasan yang dilarang.<sup>146</sup>

### 3. Asas-Asas Kredit

Dalam membuat suatu perjanjian dikenal ada beberapa asas-asas. Asas-asas tersebut terdiri :

- a. Asas Kebebasan Berkontrak;
- b. Asas Konsensualisme;
- c. Asas Pacta Sunt Servanda; dan
- d. Asas Itikad Baik.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu :

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan

---

<sup>145</sup> Pasal 1333, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>146</sup> Pasal 1335, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>147</sup>

Prinsip konsensus adalah bahwa kontrak ditandatangani pada saat kesepakatan. Sehingga ketika kesepakatan tercapai antara para pihak, kontrak muncul padahal kontrak tersebut belum terlaksana saat itu. Artinya para pihak menciptakan hak dan kewajiban bagi mereka dengan mencapai kesepakatan atau bahwa kontrak juga diketahui mengikat, yaitu. H. Kewajiban para pihak untuk melaksanakan kontrak.<sup>148</sup>

Prinsip Pacta Sunt Servanda menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kontrak wajib mematuhi kontrak, karena kontrak tersebut berisi janji-janji yang mengikat para pihak sebagai mengikat secara hukum. Hal ini terbukti dari Pasal 1338 (1) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh hukum dianggap hukum bagi yang membuatnya.<sup>149</sup>

Asas itikad baik dalam Pasal 1338 (3) menyatakan bahwa akad harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yang dimaksud itikad baik adalah bahwa kedua belah pihak dalam suatu perjanjian antara para pihak memperoleh hubungan hukum khusus yang diatur dengan itikad baik, dan hubungan khusus tersebut selanjutnya mensyaratkan bahwa kedua belah pihak harus sesuai dengan kepentingan wajar para pihak. bertindak. pihak lain.<sup>150</sup>

---

<sup>147</sup> Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 4.

<sup>148</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>149</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>150</sup> *Ibid.*

#### 4. Bentuk Kredit

Bentuk kredit dikaitkan dengan teori kepastian hukum. Perjanjian kredit pada umumnya dibuat secara tertulis, karena perjanjian kredit secara tertulis lebih aman dibandingkan dalam bentuk lisan. Dengan bentuk tertulis para pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah diperjanjikan, dan ini akan merupakan bukti yang kuat dan jelas apabila terjadi sesuatu kepada kredit yang telah disalurkan atau juga dalam hal terjadi ingkar janji oleh pihak bank.<sup>151</sup>

Bentuk perjanjian kredit bank yang menunjuk pada perjanjian standart ini dibuat dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. “Perjanjian kredit berupa akta dibawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat diantara mereka tanpa notaris. Bahkan, lazimnya dlam penandatanganan perjanjian tanpa adanya saksi yang turut serta dalam membubuhkan tanda tangannya. Padahal, saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata”; dan
- b. “Perjanjian kredit dengan akta otentik adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapan notaris. Mengenai definisi akta otentik dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1886 KUHPerdato”.

---

<sup>151</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 319-320.

## D. Tinjauan Tentang *Force Majeure*

### 1. Pengertian *force majeure*

Keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat diperalahkan dan tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. *Force majeure* akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.<sup>152</sup>

Terdapat juga pendapat para ahli terkait *force majeure*, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Subekti, *force majeure* adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.
- b. Menurut Abdulkadir Muhammad, *force majeure* adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak terduga yang mana debitur tidak dapat menduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.
- c. Menurut Setiawan, *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, yang mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada

---

<sup>152</sup> H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 115.

waktu persetujuan dibuat. Karena semua itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.<sup>153</sup>

“Dalam KUH Perdata tidak ditemukan istilah *force majeure*, bahkan tidak menjelaskan apa yang disebut dengan keadaan memaksa atau hal terduga tersebut, namun istilah tersebut ditarik dari ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur tentang ganti rugi, resiko untuk kontrak sepihak dalam keadaan memaksa ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus dan tentunya diambil dari kesimpulan-kesimpulan teoriteori hukum tentang *force majeure*, doktrin dan yurisprudensi. Ada beberapa pasal yang dapat dijadikan pedoman tentang *force majeure* di dalam KUH Perdata, diantaranya Pasal 1244, 1245, 1545, 1553, 1444, 1445 dan 1460”.<sup>154</sup>

Pasal 1244 KUH Perdata menjelaskan “terkait pembayaran ganti rugi dan bunga apabila si berutang tidak bisa membuktikan dirinya mengalami hal yang tak terduga hingga menyebabkan dirinya tidak bisa memenuhi prestasinya”.<sup>155</sup>

Pasal 1245 KUH Perdata menjelaskan “mengenai pembebasan pembayaran biaya, rugi dan bunga apabila telah terjadi keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.<sup>156</sup>

Pasal 1545 menjelaskan “tentang musnahnya barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar di luar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap

---

<sup>153</sup> P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 295.

<sup>154</sup> H. Amran Suadi, *Op. Cit.*, hlm. 115.

<sup>155</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>156</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



gugur dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar menukar”.<sup>157</sup>

Pasal 1553 menjelaskan “tentang musnahnya barang seluruhnya yang disewakan dalam masa sewa karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Jika barang yang bersangkutan hanya sebagian musnah, maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa, tetapi dalam kedua hal itu ia tidak berhak atas ganti rugi”.

Pasal 1444 menjelaskan “mengenai hapusnya suatu perikatan apabila barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, asalkan barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Meskipun debiur lalai menyerahkan barang tersebut, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya. Namun dalam hal ini tidak serta merta si berutang bisa sembarangan beralasan, karena si berutang diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya. Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga”.<sup>158</sup>

---

<sup>157</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>158</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1445 menjelaskan tentang “kewajiban memberikan hak dan tuntutan tersebut kepada kreditur jika barang yang terutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang di luar kesalahan debitur”.<sup>159</sup>

Pasal 1460 menjelaskan tentang “barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya”.<sup>160</sup>

## 2. Syarat-syarat *force majeure*

Dalam kasus *force majeure*, bukan berarti debitur dapat melindungi dirinya dari penyebab situasi memaksa karena dia hanya ingin lepas dari tanggung jawabnya. Jadi harus ada beberapa syarat agar ini tidak terjadi. Purwahid Patrik mengatakan ada 3 syarat *force majeure*, yaitu :

- a. Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya;
- b. Halangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan debitur;
- c. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko debitur.

Sedangkan menurut R. Subekti, syarat suatu keadaan dikatakan *force majeure* adalah sebagai berikut :

- a. Keadaan itu sendiri di luar kekuasaan si berutang dan memaksa;
- b. Keadaan tersebut harus keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya resikonya tidak dipikul oleh si berutang.<sup>161</sup>

<sup>159</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>160</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>161</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 26.

Force majeure harus sesuai dengan unsureunsur yang ada dalam Pasal 1244

KUH Perdata, antara lain sebagai berikut :

- a. Ada peristiwa yang riil yang dapat dibuktikan menghalangi debitur berprestasi yang mana halangan tersebut membenarkan debitur untuk tidak dapat berprestasi atau tidak berprestasi sebagaimana diperjanjikan;
- b. Debitur harus bisa membuktikan dirinya tidak ada unsur bersalah atas peristiwa yang menghalangi ia berprestasi;
- c. Debitur harus bisa membuktikan bahwa halangan tersebut sebelumnya tidak dapat diduga pada saat pembuatan perjanjian.<sup>162</sup>

### 3. Teori-teori keadaan memaksa (*force majeure*)

Ada dua teori yang membahas tentang keadaan memaksa, yaitu :

- a. Teori objektif

Menurut teori objektif, “debitur hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa, jika pemenuhan prestasinya bagi setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan. Suatu keadaan tidak mungkin melakukan prestasi yang diperjanjikan karena ketidak mampuan debitur untuk menghadapi kenyataan. Pada hal ini debitur sama sekali tidak mungkin melakukan prestasinya pada kreditur”.<sup>163</sup>

- b. Teori subjektif

Menurut teori subjektif, ada keadaan kekerasan: jika debitur yang bersangkutan mengingat keadaan pribadinya, maka debitur tersebut tidak dapat

---

<sup>162</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

<sup>163</sup> Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, t.t.p., hlm. 39.

melaksanakan kinerjanya. Intinya adalah jika ada situasi yang memaksa pada debitur, maka status debitur dibersihkan. Dengan demikian debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh obligee karena ia tidak menanggung kesalahan apapun. Misalnya, A, seorang pemilik usaha kecil, harus menyerahkan sejumlah barang kepada B, di mana barang tersebut belum dibuat dari bahan tertentu. Di luar dugaan, harga bahan ini menjadi dua kali lipat, sehingga A menjadi miskin saat harus tampil. Dalam hal ini ajaran subjektif mengakui adanya keadaan gaya. Jika menyangkut industri besar, tidak ada kendala.<sup>164</sup>

#### 4. Bentuk-bentuk *force majeure*

Force majeure atau *force majeure* merupakan kejadian tidak terduga yang tidak dapat dicegah dan dapat merusak atau mengancam suatu perusahaan atau pekerjaan sehingga tidak dapat dilanjutkan. Ada berbagai bentuk *force majeure*, seperti bencana alam, kerusakan sipil, gempa bumi, kebakaran dalam perang.<sup>165</sup>

Selain bentuk-bentuk di atas, terdapat pula bentuk *force majeure* secara khusus, yakni :

- a. Undang-undang atau peraturan pemerintah.

“Dalam hal ini tidak berarti bahwa prestasi itu tidak dapat dilakukan, tetapi prestasi tidak boleh dilakukan akibat adanya undangundang atau peraturan pemerintah tadi”.

---

<sup>164</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>165</sup> Bahtiar HS, *Jejak-Jejak Surga Sang Nabi*, Lingkar Pena Kreativa, Depok, 2018, hlm. 27.

b. Sumpah.

“Sumpah kadang-kadang menimbulkan keadaan memaksa, yaitu apabila seorang yang harus berprestasi itu dipaksa bersumpah untuk tidak melakukan prestasi”.

c. Tingkah laku pihak ketiga

d. Pemogokan.<sup>166</sup>

Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan memaksa yang menyebabkan terjadinya *force majeure*, maka *force majeure* dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu :

a. *Force majeure* permanen

“Bisa dikatakan permanen apabila sama sekali sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah di luar kesalahan debitur”.

b. *Force majeure* temporer

“Sebaliknya, dikatakan temporer apabila terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, di mana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali”.<sup>167</sup>

<sup>166</sup> Sukarmi, *Op. Cit.*, hlm. 41.

<sup>167</sup> H. Amran Suadi, *Op. Cit.*, hlm. 119.

## **E. Tinjauan Tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat**

### **1. Sejarah Singkat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)**

Pada awal dasawarsa enam puluhan baik pemerintah daerah maupun tokoh-tokoh usaha swasta sama-sama menyadari bahwa untuk dapat memacu gerak pembangunan daerah lebih cepat lagi di Sumatera Barat, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Dilatar belakangi kesadaran tersebut, maka pada tanggal 12 Maret 1962 telah menghadap kepada Notaris Hasan Qalbi di Padang, Perintah Daerah Propinsi Sumatera Barat di wakili oleh Soelamat Diporwardojo dan pihak swasta di wakili oleh Hadis Didong untuk mengukuhkan pendirian “PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat”. “Pada tanggal 25 April 1962 oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia dikeluarkan izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat melalui surat keputusan No. BUM9-44/11 sehingga mulailah PT. Bank Pemabangunan Daerah Suatera Barat untuk melakukan usaha dengan kedudukan di Padang”.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tanggal 16 Agustus 1962 tentang ketentuan pokok bank pembangunan daerah, maka dasar hukum pembentukan bank pembangunan daerah diganti dengan peraturan daerah. Sehubungan dengan ketentuan tersebut maka Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat baru ditaati pada tahun 1973 melalui berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1973 tanggal 8 November 1973 tentang

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dengan dikeluarkannya Perda tersebut maka akta notaris No. 9 oleh Hasan Qalbi tanggal 12 Maret tidak berlaku lagi dan PT. Bank Pembangunan Daerah diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

1967 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 yang diundangkan lebih awal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 harus menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 sebagai ketentuan utama perbankan Indonesia. Kemudian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1973 seiring dengan perubahan perkembangannya dirasa tidak sesuai lagi, sehingga akhirnya dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 10 Provinsi Sumatera Barat tanggal 31 Desember 1985, Daerah Bank Pembangunan Barat- Sumatera dengan izin Menteri Dalam Negeri Nomor 584.23-432 tanggal 19 April 1986 dan Majalah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tanggal 19 April 1986.

Berdasarkan Perda No. 15 tahun 1992, bank dapat ikut serta dalam penyertaan modal pihak ketiga, dengan ketentuan paling sedikit 51% dari modal disetor tetap menjadi penyertaan pemerintah daerah tingkat I dan II. Untuk mengantisipasi era globalisasi dan perdagangan bebas, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagai instrumen otonomi daerah dipandang perlu untuk meningkatkan daya saing bank devisa lainnya dengan melakukan perluasan wilayah di luar Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dengan diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi I Daerah I Sumatera Barat No. 2 tahun 1996 yang meliputi perubahan penunjukan / penyelenggaraan Bank

Pembangunan Daerah Sumatera Barat dari BPD Sumatera Barat menjadi Bank Nagari dan penambahan modal yang signifikan dari Rp50 Miliaran hingga Rp 150 Miliar.

Pada tanggal 25 Januari 2007 adanya Pengesahan Anggaran Dasar Perubahan Badan Hukum Bank dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), dan ditahun yang sama pada tanggal 11 Oktober 2007 sesuai dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 9/20.KEP.Dpg/2007 PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diberikan izin untuk beroperasi sebagai Bank Devisa. Di tahun berikutnya PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat *Lounging Corporate Identity* pada tanggal 27 November 2008.

Perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor 1 tanggal Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH, yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 April 2007 berikut perubahan-perubahannya yang terakhir dimuat dalam Akta Nomor 35 Tanggal 24 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Helsi Yasin, SH., Mkn di Padang. Adapun yang menjadi pemegang saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yaitu Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten & Kota se-Sumatera Barat dan Pihak ketiga lainnya.<sup>168</sup>

---

<sup>168</sup> Profil Bank Nagari Sumatera Barat.



## 2. Visi dan Misi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)

Visi bank Nagari yaitu :

“Menjadi Bank Pembangunan Daerah Terkemuka dan Terpercaya di Indonesia. Menjadi Bank Pembangunan Daerah yang terkemuka dalam arti dikenal dan menonjol di Indonesia. Terpercaya memberi arti bahwa bank sudah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, memberikan layanan yang memuaskan dan kepatuhan terhadap peraturan dengan kejujuran”.

Misi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat antara lain :

- a. “Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mencerminkan dasar atau latar belakang didirikannya bank, sesuai yang diamanahkan dalam Akta Pendirian, yang merupakan cita cita dan tujuan yang akan diperankan yaitu turut membangun kegiatan ekonomi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.
- b. “Memenuhi dan menjaga kepentingan stakeholder secara konsisten dan seimbang. Bank dijalankan dengan prinsip untuk memenuhi tanggung jawab kepada pemilik, nasabah, karyawan dan masyarakat”.

## 3. Logo PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)


Bank Nagari memiliki bentuk logo yang mempunyai tema dan makna sesuai dengan filosofi kebudayaan Minangkabau tempat dimana Bank Nagari tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya.

Gambar : II.1  
Logo Bank Nagari



4. Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat  
(Bank Nagari)

Berikut ini adalah struktur organisasi PT. BPD Sumatera Barat.



### BAB III

#### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERDAMPAK BENCANA

#### ALAM BANJIR (*FORCE MAJEURE*) PADA PT. BANK

#### PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA

#### BARAT CABANG TAPAN

#### A. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terdampak Bencana Alam Banjir (*Force Majeure*) Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan Kabupaten Pesisir Selatan

Teori hukum kontrak terbukti pada abad kesembilan belas dengan teori hukum kontrak klasiknya. Pembentukan teori baru ini merupakan reaksi dan kritik terhadap tradisi keadilan material abad pertengahan. Pada abad ke-19, sarjana hukum kontrak cenderung melihat atau menempatkan keputusan individu tidak hanya sebagai bagian dari kontrak tetapi, seperti yang dikatakan oleh pengacara Prancis, ini adalah kontrak itu sendiri. Mereka cenderung mengidentifikasi pilihan itu dengan kebebasan dan kebebasan untuk menjadi tujuan akhir keberadaan individu.<sup>169</sup>

Hukum kontrak Indonesia kini mengikuti tradisi hukum perdata yang didasarkan pada aturan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Fakta lainnya adalah pengaruh Belanda yang telah melabuhkan pilar-pilar aturan bagi masyarakat dan masyarakat, Wewenang yang mengikat, begitu pula masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Bukti lain dari hubungan hukum Belanda dan Indonesia adalah KUH

<sup>169</sup> Ridwan Khairandy, *Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 41.

Perdata. (KUHPerdata) atau Kode Perdata (BW), khususnya Buku III tentang perikatan, dan hal ini diatur secara khusus dalam Bab II tentang pertunangan yang dihasilkan darinya.<sup>170</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kuasa Hukum Debitur di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan, menjelaskan bahwa :

“Kontrak dalam terma hukum diartikan sebagai sebagai suatu hubungan personal yang berkelanjutan, pada dasarnya diatur oleh seperangkat normanorma. Norma-norma tersebut dapat memerintahkan, mewajibkan atau melarang perilaku-perilaku tertentu. Pada pelaksanaan perilaku tertentu seringkali digantungkan pada perilaku-perilaku atau kondisi-kondisi tertentu. Perilaku yang menyimpang dapat diancam suatu disinsentif (sanksi), dan perilaku yang baik dapat menerbitkan hak untuk memperoleh insentif”.<sup>171</sup>

Sebuah kontrak membentuk suatu entitas privat di antara para pihak di mana masing-masing pihak memiliki hak secara yuridis untuk menuntut pelaksanaan serta kepatuhan terhadap pembatasan-pembatasan yang telah disepakati oleh pihak yang lain secara sukarela.<sup>172</sup> “Hubungan hukum yang lahir melalui kontrak tidak selalu terlaksana maksud dan tujuannya, keadaan tersebut dapat terjadi akibat wanprestasi baik itu dilakukan oleh kreditur maupun debitur, adanya paksaan, kekeliruan, perbuatan curang, maupun keadaan yang memaksa atau dikenal dengan *force majeure* atau dikenal dalam hukum Indonesia dengan

<sup>170</sup> Taryana Sunandar, *Prinsip Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 3.

<sup>171</sup> Wawancara dengan Kuasa Hukum Debitur, Tanggal 29 Februari 2020.

<sup>172</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, Jakarta, 2013, hlm. 3.

*overmacht*".<sup>173</sup> Riduan Syahrani menjelaskan *overmacht* sering juga disebut *force majeure* yang lazimnya diterjemahkan dengan keadaan memaksa dan ada pula yang menyebut dengan "sebab kahar".<sup>174</sup>

Force majeure adalah istilah dalam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip hukum. Mokhtar Kusumaatmadja telah menyatakan bahwa "force majeure atau melawan Mayor dapat diterima sebagai alasan tidak terpenuhinya kewajiban sebagai akibat dari kehilangan / hilangnya obyek atau tujuan yang menjadi subyek perjanjian. Keadaan ini difokuskan pada pelaksanaan fisik dan hukum, bukan hanya karena kesulitan memenuhi kewajiban". Mieke Komar Kantaatmadja memberikan pandangan senada yaitu :

1. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian.
2. Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut.
3. Perubahan tersebut tidak diperkirakan sebelumnya oleh para pihak.
4. Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu.
5. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.<sup>175</sup>

---

<sup>173</sup> Elly Erawati, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 5.

<sup>174</sup> Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, hlm. 243.

<sup>175</sup> Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, November 2011, hlm. 115.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kuasa Hukum Debitur di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan, menjelaskan bahwa :

“Force majeure pengaturannya di Indonesia terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, namun apabila dikaji lebih lanjut ketentuan tersebut lebih menekankan bagaimana tata cara penggantian biaya, rugi dan bunga akan tetapi dapat dijadikan acuan sebagai pengaturan *force majeure*. Pada klausa *force majeure* memberikan perlindungan yang diberikan dari terhadap kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, banjir, gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan”.<sup>176</sup>

Force majeure merupakan salah satu klausul yang biasanya tercakup dalam suatu perjanjian. Disebut sebagai salah satu klausul karena posisi force majeure dalam suatu perjanjian termasuk dalam perjanjian utama, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan terkait dengan perjanjian utama sebagai perjanjian akses. Force majeure atau yang sering diartikan sebagai “situasi memaksa” adalah suatu kondisi dimana debitur dihalangi untuk melaksanakan kinerjanya karena keadaan atau kejadian yang tidak terduga pada saat kontrak ditandatangani. Keadaan atau peristiwa ini tidak dapat dikaitkan dengan debitur sedangkan debitur yang tidak

---

<sup>176</sup> Wawancara dengan Kuasa Hukum Debitur, Tanggal 29 Februari 2020.

konsisten itu buruk. Mengenai jenis keadaan kompulsif, yaitu: keterpaksaan mutlak (kemustahilan mutlak) dan paksaan relatif (kemustahilan relatif).<sup>177</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kuasa Hukum Debitur di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan, menjelaskan bahwa :

“Keadaan memaksa yang absolut merupakan suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Sedangkan keadaan memaksa yang relatif, merupakan suatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Pada pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar”.<sup>178</sup>

Menurut para ahli hukum klasik, kekerasan dimaknai sebagai kondisi yang mutlak tidak dapat dihindari oleh debitur untuk memenuhi suatu kewajiban. Pikiran Anda tertuju pada bencana alam atau musibah yang tidak bisa dihindari manusia, sehingga tidak mungkin debitur menepati janjinya. Misalnya, objek yang dijanjikan dihancurkan. Pandangan ini mulai menyimpang dengan argumen bahwa *force majeure* bisa relatif, asalkan kewajiban yang dibebankan kepada debitur dapat dipenuhi dengan cara lain.<sup>179</sup>

Sifat *force majeure* absolut dan relatif menunjukkan perbedaan antara nilai absolut yang terkait dengan pembatalan atau pembatalan kewajiban debitur dan

<sup>177</sup> Harry Purwanto, *Op. Cit.*, hlm. 145.

<sup>178</sup> Wawancara dengan Kuasa Hukum Debitur, Tanggal 29 Februari 2020.

<sup>179</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 56.

relatif yang dinyatakan dalam wanprestasi. Pembatalan atau pembatalan ini terkait dengan pembatalan materi pokok kontrak, tetapi secara relatif menunjukkan bahwa suatu kinerja dapat dicapai oleh debitur, tetapi tidak memiliki nilai menurut pendapat penerima obligasi.<sup>180</sup>

Sifat mutlak dan tidaknya (relatif) *overmacht* coba dirinci oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut :

1. Keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan.
2. Keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang dapat menghalangi perbuatan debitur.
3. Keadaan yang menunjukkan ketidakpastian karena tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada saat mengadakan perjanjian.<sup>181</sup>

Keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat diperalahkan dan tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. *Force majeure* akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.<sup>182</sup>

---

<sup>180</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 206.

<sup>181</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 28.

<sup>182</sup> H. Amran Suadi, *Op. Cit.*, hlm. 115.



Tanggung jawab adalah :

“Kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apaapa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya”.<sup>183</sup>

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>184</sup>

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>185</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kuasa Hukum Debitur di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan, menjelaskan bahwa :

“*Force majeure* berfungsi untuk melindungi para pihak walaupun dalam peraturan di Indonesia multitafsir karena pengaturannya yang tidak cukup jelas namun pada umumnya *force majeure* memiliki kekuatan untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, banjir gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme,

<sup>183</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 28.

<sup>184</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 56.

<sup>185</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan”.<sup>186</sup>

Adanya perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen di sektor perbankan sangatlah mendesak, mengingat posisi antar para pihak seringkali tidak seimbang.<sup>187</sup> Hak-hak konsumen yang dimaksud yaitu :

1. Perlindungan terhadap konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
2. Promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen.
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi.
4. Pendidikan konsumen.
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen dan memberikannya kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pendapat sejak saat proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan konsumen.<sup>188</sup>

Dalam Pasal 4 Bab III Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak-hak konsumen secara khusus, yaitu antara lain :

---

<sup>186</sup> Wawancara dengan Kuasa Hukum Debitur, Tanggal 29 Februari 2020.

<sup>187</sup> Mohammad Wisno Hamin, *Op. Cit.*, hlm. 48.

<sup>188</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>189</sup>

Berdasarkan yurisprudensi dan putusan Mahkamah Agung mengenai ruang lingkup dari jenis peristiwa *force majeure* meliputi :

---

<sup>189</sup> Pasal 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1. Risiko perang, kehilangan benda objek perjanjian yang disebabkan dari kuasa Yang Maha Besar: disambar halilintar, kebakaran, dirampas tentara Jepang dalam masa perang.
2. *Act of God*, tindakan administratif penguasa, perintah dari yang berkuasa, keputusan, segala tindakan administratif yang menentukan atau mengikat, suatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh pihak-pihak dalam perjanjian
3. Peraturan-peraturan pemerintah, Baik PN maupun PT menyatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh tergugat *Super Radio Company* NV tidak dapat dipergunakan sebagai alasan *force majeure* karena apabila tergugat tidak bisa mendapatkan motor AJS dari NV Danau karena keluarnya peraturan-peraturan pemerintah (KPUI) tentang larangan untuk mengimpor lebih dari satu merek motor maka untuk memenuhi kewajibannya terhadap penggugat, ia harus berikhtiar atau berusaha mendapatkan sepeda motor itu dari NV Ratadjasa atau dengan jalan lain, asal tidak dengan cara melanggar hukum. Baik PN maupun PT menyatakan bahwa tergugat *Super Radio Company* NV telah melalaikan kewajibannya.
4. Kecelakaan di laut, misalnya kapal tenggelam karena ombak besar memukul lambung kapal

5. Keadaan darurat situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dan/atau yang sangat memaksa yang terjadi di luar kekuasaan pihak yang harus berprestasi.<sup>190</sup>

Konteks hukum, *force majeure* dapat diartikan sebagai *clausula* yang memberikan dasar pemaaf pada salah satu pihak dalam suatu perjanjian, untuk menanggung sesuatu hal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan pihak tersebut tidak dapat menunaikan kewajibannya berdasarkan kontrak yang telah diperjanjikan.

1. Ketidakmungkinan (*impossibility*)

“Ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena kejadian diluar tanggung jawabnya. Misalnya kontrak untuk menjual sebuah rumah , tetapi rumah tersebut hangus terbakar api sebelum diserahkan kepada pihak pembeli”.

2. Ketidakpraktisan (*impracticability*)

“Sementara itu, terdapat juga apa yang disebut dengan “ketidakpraktisan” dalam melaksanakan kontrak. Maksudnya adalah terjadinya peristiwa juga tanpa kesalahan dari para pihak, peristiwa tersebut sedemikian rupa, dimana dengan peristiwa tersebut para pihak sebenarnya secara teoritis masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa, sehingga walaupun dilaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya. Dengan demikian, berbeda dengan ketidakmungkinan melaksanakan kontrak, dimana

---

<sup>190</sup> Rachmat S.S. Soemadipradja, Dalam Putusan MA RI Reg. No. 15 K/Sip/1957, No. 24 K/Sip/1958, No. 558 K/Sip/1971, No. 409 K/Sip/1983, No. 3389 K/Sip/1984, No. 409 K/Sip/1983 dan 21/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.

kontrak sama sekali tidak mungkin dilanjutkan, pada ketidakpraktisan pelaksanaan kontrak ini, kontrak masih mungkin dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus dipaksakan”.

### 3. Frustrasi (*frustration*)

“Frustrasi disini adalah frustrasi terhadap maksud dari kontrak. Yakni, dalam hal ini terjadi peristiwa yang tidak dipertanggung jawabkan kepada salah satu pihak, kejadian mana mengakibatkan tidak mungkin lagi dicapainya tujuan dibuatnya kontrak tersebut, sungguhpun sebenarnya para pihak masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut. Karena tujuan dari kontrak tersebut tidak mungkin tercapai lagi, sehingga dengan demikian kontrak tersebut dalam keadaan frustrasi”.<sup>191</sup>

*Force majeure* merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian, dikatakan salah satu klausa karena kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoir*. *Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk. Adapun macam-macam keadaan memaksa, yaitu:

---

<sup>191</sup> Daryl John Rasuh, *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol. IV, No. 2, Fakultas Hukum Unsrat, Manado, Februari 2016, hlm. 177-178.

keadaan memaksa yang *absolut (absolut onmogelijkheid)* dan keadaan memaksa yang relatif (*relatieve onmogelijkheid*).

Keadaan memaksa yang *absolut* merupakan suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Sedangkan keadaan memaksa yang relatif, merupakan suatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Pada pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. *Overmacht* sering juga disebut *force majeure* yang lazimnya diterjemahkan dengan keadaan memaksa dan ada pula yang menyebut dengan “sebab kahar”.<sup>192</sup>

Keadaan memaksa ini pula mengarahkan kepada teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwesigheid van schuld*), teori memberikan keringanan terhadap debitur untuk tidak bertanggungjawab terhadap suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan, karena kesalahan tersebut bukan berasal dari debitur. Teori ini memberikan arahan bahwa Pertama, debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUHPerduta). Kedua, beban resiko tidak berubah terutama pada keadaan memaksa sementara. Ketiga, kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi bersamaan dengan pembebasan dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali terhadap Pasal 1460 KUHPerduta.<sup>193</sup>

<sup>192</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 243.

<sup>193</sup> Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 264.

Rahmat S.S. Soemadipradja menjelaskan bila diperbandingkan dengan lingkup *force majeure* yang diatur di dalam KUHPerdara maka ada perkembangan yang terjadi, bahwa lingkup *force majeure* tidak lagi terbatas pada peristiwa alam atau *act of God*, dan hilangnya objek yang diperjanjikan, tetapi sudah meluas kepada tindakan administratif penguasa, kondisi politik seperti perang.<sup>194</sup> Ruang lingkup atau jenis peristiwa tersebut meliputi :

1. Resiko perang, kehilangan benda objek perjanjian yang disebabkan dari kuasa Yang Maha Besar: disambar halilintar, kebakaran, dirampas tentara Jepang dalam masa perang (Putusan MA RI No. Reg. 15 K/Sip/1957);
2. *Act of God*, tindakan administratif penguasa, perintah dari yang berkuasa, keputusan, segala tindakan administratif yang menentukan atau mengikat, suatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh pihak-pihak dalam perjanjian (Putusan MA RI No. 3389 K/Pdt/1984);
3. Peraturan-peraturan pemerintah (Putusan MA RI No. Reg. 24 K/Sip/1958); Baik PN maupun PT menyatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh tergugat *Super Radio Company NV* tidak dapat dipergunakan sebagai alasan *force majeure* karena apabila tergugat tidak bisa mendapatkan motor AJS dari NV Danau karena keluarnya peraturan-peraturan pemerintah (KPU) tentang larangan untuk mengimpor lebih dari satu merek motor maka untuk memenuhi kewajibannya terhadap penggugat, ia harus berikhtiar/berusaha

---

<sup>194</sup> Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Nasional Legal Reform Program-Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 120.



mendapatkan sepeda motor itu dari NV Ratadjasa atau dengan jalan lain, asal tidak dengan cara melanggar hukum. Baik PN maupun PT menyatakan bahwa tergugat Super *Radio Company* NV telah melalaikan kewajibannya.

4. Kecelakaan di laut, misalnya kapal tenggelam karena ombak besar memukul lambung kapal (Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983);
5. Keadaan darurat (Putusan MA RI No. Reg. 1180 K/Sip/1971);
6. Situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dan/atau yang sangat memaksa yang terjadi di luar kekuasaan pihak yang harus berprestasi (Putusan No. 21/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst).<sup>195</sup>

Perlindungan hukum bagi debitur terdampak bencana alam banjir (*force majeure*) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap nasabah yang dirugikan dalam suatu perjanjian, dengan ketentuan telah terpenuhinya syarat objektif dan syarat subjektif suatu keadaan dapat digolongkan sebagai *force majeure* . Seharusnya pihak Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat memberikan perlindungan untuk tidak meneruskan kredit nasabah tersebut yang dikarenakan banjir bandang. Untuk penggantian kerugian yang diderita oleh pihak Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat akan diranggulangi oleh asuransi. Karena *force majeure* memiliki kekuatan untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, banjir gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya).

---

<sup>195</sup> *Ibid.*, hlm. 119-120.

## **B. Penyelesaian Sengketa Terhadap Debitur Terdampak Bencana Alam Banjir (*Force Majeure*) Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan Kabupaten Pesisir Selatan**

Keberatan atas perjanjian standar antara lain bahwa konten dan persyaratan dibuat oleh salah satu pihak, tidak mengetahui konten dan persyaratan perjanjian standar, dan bahkan jika mereka tidak mengetahui sejauh mana konsekuensi hukumnya, satu pihak secara ekonomi lebih kuat. Saat menandatangani perjanjian ada unsur "Paksa". Alasan untuk membuat perjanjian standar adalah efisiensi.<sup>196</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa kontrak standar melanggar prinsip hukum kontrak (Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata) dan moralitas. Namun dalam praktiknya, ikatan ini tumbuh karena keadaannya dan harus diterima sebagai kenyataan. Konsekuensi hukum dari perjanjian standar bagi debitur (nasabah) pada saat melaksanakan perjanjian kredit bank adalah bahwa debitur (nasabah) sebagai pihak yang lemah harus menyetujui syarat dan ketentuan yang telah dibakukan oleh bank dalam perjanjian kredit dan tunduk pada perjanjian ini antar para pihak. Pihak Kredit dan Aturan Kreditnya.

Padahal ketentuan klausul standar diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pada kenyataannya sering terjadi pelanggaran yang merugikan kepentingan nasabah. Hal-hal yang menjadi pertimbangan bank untuk mengeliminasi atau minimal meminimalisir kerugian nasabah, karena harus dalam bentuk kontrak standar, antara lain adalah sebagai berikut :

---

<sup>196</sup> H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2005, hlm. 38.

1. Memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian.
2. Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan.
3. Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas.
4. Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian.<sup>197</sup>

Dalam memenuhi kesepakatan, prinsip *pacta sunt servanda* seringkali sulit diterapkan jika keadaan fundamental berubah, syarat-syarat kesepakatan telah diubah, dan perubahan tersebut mempengaruhi kompetensi pihak yang dijanjikan. Tidak jarang terjadi perubahan keadaan, seperti kenaikan harga, perubahan nilai tukar dan kondisi perang, yang mengakibatkan satu atau lebih pihak yang terikat kontrak menderita kerugian saat perjanjian dilaksanakan. Beberapa perselisihan dalam perjanjian, termasuk akibat perubahan keadaan, tetapi KUH Perdata sebagai ketentuan utama dalam UU Kontrak tidak membahas hal ini. Dan ini sering dikaitkan dengan keadaan yang di luar perkiraan atau ekspektasi (*force majeure*).<sup>198</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Kredit Kantor Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Barat, menjelaskan penggolongan kualitas kredit, dibagi beberapa golongan, yang meliputi golongan lancar (*pas*), dengan kriteria, yaitu :

---

<sup>197</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 42.

<sup>198</sup> Lathifah Hanim dan MS.Noorman, *Op. Cit.*, hlm. 162.

1. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)
2. Golongan Dalam Perhatian Khusus (*special mention*), dengan kriteria yaitu, terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari atau jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan atau mutasi rekening relatif aktif atau didukung dengan pinjaman baru.
3. Golongan Kurang Lancar (*Substandard*), dengan kriteria yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari atau, terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, frekuensi mutasi rekening relatif rendah atau terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor atau dokumen pinjaman yang lemah.
4. Golongan Diragukan (*Doubtful*), kriterianya yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari atau terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari atau terjadi kapitalisasi bunga dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Golongan Macet (*Loss*), kriterianya terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang melampaui 270 hari atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dari segi hukum

dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.<sup>199</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Analis Kredit Macet di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan, menjelaskan bahwa :

“Ada beberapa faktor penyebab kredit macet di bank, yaitu faktor dari Pihak Perbankan sendiri yang meliputi, Pihak perbankan dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya., dan akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan debitor, sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif. Sedangkan dari Pihak Nasabah. Penyebab kredit macet dapat terdiri dari adanya unsur kesengajaan, debitor sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank, sehingga kredit yang diberikan macet (tidak adanya unsur kemauan untuk membayar), juga adanya unsur sengaja, debitor mau membayar tetapi tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah banjir, gempa dan kebakaran, sehingga kemampuan membayar kredit tidak ada”.<sup>200</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Kredit Kantor Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Barat, menjelaskan bahwa :

“Peristiwa yang dikategorikan sebagai force majeure membawa konsekuensi (akibat hukum), sebagai berikut: kreditor tidak dapat menuntut pemenuhan

---

<sup>199</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Kredit Kantor Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Barat, Pada tanggal 02 Maret 2020.

<sup>200</sup> Wawancara dengan Analis Kredit Macet di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan, Pada tanggal 02 Maret 2020.

prestasi, debitor tidak dapat lagi dinyatakan lalai, debitor tidak wajib membayar ganti rugi, risiko tidak beralih kepada debitor, kreditor tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik, dan perikatan dianggap gugur”.<sup>201</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Kredit Kantor Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Barat, menjelaskan bahwa :

“Sifat dari *force majeure* terhadap kemungkinan pelaksanaan prestasi, meliputi yang pertama adalah *force majeure* yang bersifat absolut (tetap, permanen), yang mengakibatkan pelaksanaan prestasi tidak mungkin dilakukan dan yang kedua adalah *force majeure* yang bersifat relatif (tidak tetap, temporer), yang mengakibatkan pelaksanaan prestasi secara tidak normal tidak mungkin dilakukan, namun secara tidak normal mungkin dilakukan atau untuk sementara waktu ditangguhkan sampai dimungkinkan pemenuhan prestasi kembali”.<sup>202</sup>

Terdapat beberapa teori yang mencoba memberikan argumentasi masing-masing, meliputi :

1. Teori Objektif

Teori ini bertitik tolak dari asumsi bahwa, “prestasi tidak mungkin bagi setiap orang”, artinya terkait dengan ketidakmungkinan mutlak bagi setiap orang.

---

<sup>201</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Kredit Kantor Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Barat, Pada tanggal 02 Maret 2020.

<sup>202</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Kredit Kantor Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Barat, Pada tanggal 02 Maret 2020.

## 2. Teori Subjektif

Titik tolak teori Subjektif ini adalah “prestasi tidak mungkin bagi debitor yang bersangkutan” artinya terkait dengan ketidakmungkinan relatif (dengan mengingat keadaan pribadi atau subjek debitor).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Kredit Kantor Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Barat, menjelaskan beberapa faktor penyebab kredit macet di bank, yang peneliti bedakan antara penyebab yang berasal dari pihak perbankan (Kreditor) maupun penyebab yang berasal dari pihak nasabah (Debitor), yang terdiri dari beberapa faktor yang menyebabkan kredit macet di bank tersebut, yaitu :

1. Dari Pihak Perbankan, yaitu :
  - a. Dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya.
  - b. Akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan debitor, sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif.
2. Dari Pihak Nasabah, yaitu :
  - a. Adanya unsur kesengajaan, debitor sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank, sehingga kredit yang diberikan macet (tidak adanya unsur kemauan untuk membayar).
  - b. Adanya unsur sengaja, debitor mau membayar tetapi tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah

gempa, kebakaran dll, sehingga kemampuan membayar kredit tidak ada.<sup>203</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Kredit Kantor Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Barat, menjelaskan ketika terjadi sengketa antara kreditor dan debitor, maka harus dikembalikan kepada isi perjanjian kredit yang telah mereka sepakati, yang telah tertuang dalam perjanjian kredit. Begitupun upaya penyelesaiannya, juga tergantung pada kesepakatan kreditor dan debitor, akan diselesaikan melalui jalur litigasi atau non litigasi. Ketika melalui jalur pengadilan, maka hakim akan memeriksa, dengan mengupayakan perdamaian.<sup>204</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Kredit Kantor Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Barat, menjelaskan upaya bank dalam penyelesaian perjanjian kredit bank sebagai akibat *force majeure* karena banjir di Tapan, yaitu kreditor akan melakukan upaya-upaya yang berkenaan dengan menyelamatkan debitor dari kredit macet tersebut, diantaranya yaitu: *rescheduling* (penjadwalan kembali pembayaran), *reconditioning* (perubahan sebagian atau keseluruhan syarat dari kredit), *restructuring* (penataan kembali syarat kredit) dan yang terakhir dengan cara eksekusi jaminan melalui lelang.<sup>205</sup>

---

<sup>203</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Kredit Kantor Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Barat, Pada tanggal 02 Maret 2020.

<sup>204</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Kredit Kantor Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Barat, Pada tanggal 02 Maret 2020.

<sup>205</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Kredit Kantor Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Barat, Pada tanggal 02 Maret 2020.



Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Kredit Kantor Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Barat, menjelaskan bentuk dari penyelamatan kredit dapat berupa penjadualan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkal jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya, persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau saldo kredit. Dan penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut (penambahan dana bank dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadualan kembali dan atau persyaratan kembali).<sup>206</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Analis Kredit Macet di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan, menjelaskan upaya bank ketika debitor terkena dampak banjir di Tapan, maka bank akan melakukan upaya-upaya diantaranya bank akan memanggil debitor tersebut dan memberi kesempatan kepada debitor untuk menyelesaikan atau mencari solusi sendiri terhadap masalah kredit macet yang diakibatkan karena banjir. Misalnya debitor akan meminjam uang kepada saudaranya dan lain-lain. Dan bank tidak mungkin langsung melakukan eksekusi. Ketika solusi tersebut tidak bisa diselesaikan, maka

---

<sup>206</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Kredit Kantor Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Barat, Pada tanggal 02 Maret 2020.

bank akan mengambil langkah 3R yaitu *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*.<sup>207</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Kredit Kantor Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Barat, menjelaskan upaya bank ketika menyelesaikan kredit macet karena banjir yaitu dilakukan dengan kesepakatan antara kreditor dan debitor, yang kemudian dibuat perjanjian ulang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yang bisa dilakukan dengan penundaan pembayaran dan lain-lain. Jika debitor diberi jangka waktu penundaan masih juga belum membayar, maka bisa dilakukan somasi, yang pada akhirnya bisa dilakukan eksekusi barang jaminan.<sup>208</sup>

Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar.<sup>209</sup> Pendek kata, pada umumnya perjanjian justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui perjanjian. Melalui perjanjian perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Kredit Kantor Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Barat,

---

<sup>207</sup> Wawancara dengan Analis Kredit Macet di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan, Pada tanggal 02 Maret 2020.

<sup>208</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Kredit Kantor Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Barat, Pada tanggal 02 Maret 2020.

<sup>209</sup> Lathifah Hanim dan MS.Noorman, *Op. Cit.*, hlm. 170.

menjelaskan teknik penyelesaian kredit macet di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, yaitu :

1. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali kredit), memberikan kesempatan kepada debitur agar dapat melunasi kredit yang belum dilunasinya.
  - a. Memperpanjang jangka waktu kredit. Debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya
  - b. Memperpanjang jangka waktu angsuran. Jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang. Misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran menjadi mengecil seiring dengan menambah jumlah angsuran.
2. *Reconditioning* (Persyaratan kembali kredit)

Dengan mengubah berbagai persyaratan yang ada, seperti: Kapitalisasi bunga-bunga dijadikan utang pokok. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. Penurunan suku bunga, dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Misalnya jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan debitur. Pembebasan bunga dengan pertimbangan debitur sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan

tetapi, debitor tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

### 3. *Restructuring* (Penataan Kembali Kredit)

Disamping perubahan-perubahan syarat-syarat pinjaman seperti pada *reconditioning*, maka cara *restructuring* bank menambah kembali jumlah pinjaman atau mengkonversi sebagian atau seluruh pinjaman tersebut menjadi *equity* (penyertaan modal bank terhadap suatu usaha yang dilakukan debitor).

### 4. Penyitaan Jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila debitor sudah benar-benar tidak ada etiket, sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.<sup>210</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Analis Kredit Macet di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan, menjelaskan penyitaan dan pelelangan merupakan upaya bank untuk mendapatkan kembali dana yang diberikan kepada nasabah. Pada tahap ini, pihak bank terlebih dahulu mengadakan upaya penyitaan terhadap barang yang dijaminan nasabah pada waktu penandatanganan akad pembiayaan. Setelah barang jaminan tersebut disita, pihak bank melakukan negosiasi dengan nasabah tersebut membayar hutangnya tanpa melalui pelelangan barang jaminan.<sup>211</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Analis Kredit Macet di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan, menjelaskan apabila upaya tersebut belum berhasil, maka pihak bank kembali melakukan negosiasi

---

<sup>210</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Kredit Kantor Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Barat, Pada tanggal 02 Maret 2020.

<sup>211</sup> Wawancara dengan Analis Kredit Macet di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan, Pada tanggal 02 Maret 2020.

dengan nasabah tentang penentuan harga minimum, barang yang akan dilelang. Setelah terjadi kesepakatan, pihak bank melelang barang jaminan tersebut dengan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang nasabah kepada bank.<sup>212</sup>

Penyelesaian *force majeure* dalam produk pembiayaan pada pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di tinjau dari dasar hukum yang menjadi landasan penyelesaian bermasalah atau berpotensi bermasalah. Hasil analisis dari kasus-kasus *force majeure*, yaitu :

1. Pada kasus *force majeure subjektif permanen*, peristiwa kematian yang menimpa nasabah membuat kelangsungan *force majeure* yang berdampak pada pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk selamanya.
2. Pada kasus *force majeure absolut temporer*, peristiwa bencana banjir yang menghilangkan fisik barang jualan nasabah serta kasus kebakaran yang menyalakan sebagian fungsi operasional usaha nasabah membuat kelangsungan *force majeure* yang berdampak pada pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan hanya untuk sementara waktu, namun setelah efek dari peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali.
3. Pada kasus *force majeure absolut permanen*, peristiwa bencana banjir yang menyalakan keseluruhan usaha yang menjadi objek pembiayaan nasabah membuat kelangsungan *force majeure* yang

---

<sup>212</sup> Wawancara dengan Analis Kredit Macet di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan, Pada tanggal 02 Maret 2020.

berdampak pada pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk selamanya.

4. Pada kasus *force majeure relatif temporer*, peristiwa rusaknya stok barang nasabah yang disebabkan karena suatu hal menghilangkan manfaat jual barang tersebut. Kelangsungan *force majeure* pada kasus ini yang berdampak pada pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan hanya untuk sementara waktu, namun setelah efek dari peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali.<sup>213</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Kredit Kantor Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Barat, menjelaskan *force majeure* atau keadaan memaksa adalah klausul dalam kontrak yang biasa digunakan untuk melindungi para pihak dalam hal ketentuan dalam kontrak tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya keadaan-keadaan diluar kontrol para pihak. Dengan terjadinya *force majeure*, resiko tidak dapat ditimpakan kepada pihak yang mengalaminya. Jika debitur dapat membuktikan bahwa ia tidak dapat melaksanakan kontrak karena *force majeure* tersebut, maka hakim akan menolak tuntutan kreditur yang meminta agar debitur memenuhi kontrak (atau ganti rugi).<sup>214</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Kredit Kantor Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Barat,

---

<sup>213</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1994, hlm. 27-28.

<sup>214</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Kredit Kantor Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Barat, Pada tanggal 02 Maret 2020.

menjelaskan resiko debitur terhadap terjadinya wanprestasi karena *force majeure* yaitu :

1. Resiko pada perjanjian sepihak yaitu resiko ditanggung oleh kreditur, debitur tidak wajib memenuhi prestasinya.
2. Resiko pada perjanjian timbal balik yaitu dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi karena *force majeure* maka seolah-oleh perjanjian itu tidak pernah ada.<sup>215</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kuasa Hukum Debitur di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan, menjelaskan bahwa :

“Tindakan penyelesaian kasus *force majeure* melalui klaim asuransi adalah tindakan penyelamatan pembiayaan yang paling ideal digunakan oleh bank. Dalam hal terjadinya *force majeure*, maka pihak yang terkena akibat langsung dari *force majeure* tersebut wajib memberitahukan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti dari Kepolisian atau Instansi yang berwenang kepada pihak lainnya mengenai peristiwa *force majeure* tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas hari kerja) terhitung sejak tanggal *force majeure* ditetapkan”.<sup>216</sup>

Seharusnya dengan adanya keadaan memaksa yang bersifat *absolut*, maka perjanjian menjadi gugur atau hapus, karena tidak terlaksananya perjanjian di luar kemampuan debitur. Dengan demikian, resiko ditanggung oleh kreditur. Sedangkan apabila keadaan memaksa bersifat relatif, maka status hukum perjanjian masih ada, dan tuntutan terhadap pelaksanaan perjanjian demikian

<sup>215</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Kredit Kantor Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Barat, Pada tanggal 02 Maret 2020.

<sup>216</sup> Wawancara dengan Kuasa Hukum Debitur, Tanggal 29 Februari 2020.

masih dapat dilakukan setelah keadaan memaksa tersebut berakhir atau berhenti.<sup>217</sup> Keadaan memaksa yang relatif bersifat sementara. Perikatan tidak berhenti (Tidak batal), hanya pemenuhan prestasinya tertunda. Jika kesulitan sudah tidak ada lagi, pemenuhan prestasi diteruskan. Akan tetapi, jika prestasi itu sudah tidak berarti lagi bagi kreditur karena sudah tidak diperlukan lagi, perikatan itu “gugur” (*verval*).<sup>218</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kuasa Hukum Debitur di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan, menjelaskan bahwa :

“Pada umumnya perjanjian atau kontrak yang disepakati oleh pihak-pihak kemudian mengalami *force majeure* berakhir dengan sendirinya, namun lain halnya dengan *force majeure* bersifat relatif yang masih dapat melanjutkan pemenuhan prestasi setelah berakhirnya keadaan memaksa. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya perjanjian *force majeure* seringkali memunculkan permasalahan. Masalah yang muncul akibat adanya perbedaan penafsiran oleh pihak kreditur dan debitur mengenai arti *force majeure* pada suatu keadaan yang sedang terjadi dalam proses pemenuhan prestasi oleh debitur, sehingga memunculkan perselisihan antara oleh kedua belah pihak”.<sup>219</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kuasa Hukum Debitur di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan, menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi

---

<sup>217</sup> Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Alauddin University Press, Makassar, 2013, hlm. 138.

<sup>218</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 244.

<sup>219</sup> Wawancara dengan Kuasa Hukum Debitur, Tanggal 29 Februari 2020.



karena *force majeure* dalam terjadinya banjir bandang yaitu dapat dilakukan melalui proses di luar pengadilan yaitu dengan cara musyawarah dan melalui proses pengadilan yaitu terkait pada hukum acara, para pihak berhadapan untuk saling berargumentasi, mengajukan alat bukti, pihak ketiga (hakim) tidak ditentukan oleh para pihak dan keahliannya bersifat umum, prosesnya bersifat terbuka atau transparan, hasil akhir berupa putusan yang didukung pandangan atau pertimbangan hakim.<sup>220</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kuasa Hukum Debitur di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan, menjelaskan munculnya permasalahan mengenai isi kontrak, berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan para pihak untuk menyelesaikannya, yaitu :

1. Musyawarah

“Ada banyak cara penyelesaian permasalahan kontrak yang dapat dilakukan para pihak. Namun, cara yang paling dianjurkan adalah melalui musyawarah. Pasalnya, melalui musyawarah para pihak dapat bertatap muka dan menyelesaikan permasalahan secara langsung tanpa melalui atau mendapat intervensi dari pihak lain, yang mungkin malah akan menghambat laju informasi dan kemauan yang akan disampaikan oleh masing-masing pihak”.

2. Litigasi

“Litigasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan dengan mengajukan gugatan ke lembaga pengadilan atas

---

<sup>220</sup> Wawancara dengan Kuasa Hukum Debitur, Tanggal 29 Februari 2020.

perselisihan atau sengketa yang dialami oleh salah satu pihak yang terikat kontrak. Namun, ada sisi negatif dari penyelesaian perselisihan kontrak melalui cara ini, yaitu umumnya yang terjadi adalah rasa ketidakharmonisan lagi antara pihak yang satu dan yang lain. Jika sebelumnya para pihak merupakan rekan kerja atau teman bisnis yang baik dan saling menguntungkan, menjadi hubungan permusuhan yang saling menjatuhkan dan bahkan tidak jarang akan timbul saling dendam di antara mereka. Selain itu, biaya litigasi tidak murah dan prosesnya memakan waktu yang lama, sehingga memakan tenaga dan pikiran”.

### 3. Alternatif Penyelesaian Sengketa

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah tata cara penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa tersebut harus diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan di dalam suatu kesepakatan dalam bentuk tertulis. Jika dengan cara tersebut di atas, sengketa atau beda pendapat di atas

tidak dapat diselesaikan, atas kesepakatan tertulis Para Pihak, sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli atau melalui seorang mediator. Dan apabila dalam waktu paling lama 14 hari, baik dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka Para Pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator baru. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama tujuh hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai”.<sup>221</sup>

Penyelesaian sengketa terhadap debitur terdampak bencana alam banjir (*force majeure*) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat karena akibat *force majeure* karena banjir di Tapan, yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat melalui mediator tersebut harus mencapai suatu kesepakatan dalam waktu paling lama 30 hari dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis ini adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak pendaftaran di Pengadilan Negeri. Namun, jika usaha-usaha perdamaian sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dicapai, para pihak, berdasarkan

---

<sup>221</sup> Wawancara dengan Kuasa Hukum Debitur, Tanggal 29 Februari 2020.

kesepakatan secara tertulis, dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari bab III diatas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu :

1. Perlindungan hukum bagi debitur terdampak bencana alam banjir pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, yang mana kreditur tidak memberikan perlindungan kepada debitur. Setelah terjadinya bencana banjir kreditur mewajibkan debitur untuk membayar cicilan setiap bulannya. Pada saat banjir mulai menyusut, tiem survey dari kreditur telah meninjau lokasi untuk memastikan keadaan objek jaminan debitur. Setelah tiem survey meninjau lokasi tersebut, kreditur meminta debitur untuk mengurus surat keterangan terjadi bencana. Debitur mengajukan surat keterangan dari kantor wali nagari, foto banjir dan surat pernyataan kepada kreditur bahwa telah terjadi banjir. Tetapi surat pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi oleh kreditur, yang nyata-nyata benar telah terjadi bencana alam yang mengakibatkan objek jaminan debitur tidak dapat dilanjutkan.
2. Penyelesaian sengketa terhadap debitur terdampak bencana alam banjir pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat karena akibat banjir di Tapan, yang dilakukan oleh debitur yaitu mengajukan surat keterangan kepada kreditur, mengajukan surat permohonan kepada kreditur untuk memberikan asuransi sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 9 Perjanjian Kredit Nomor : PK/062/TP/KUR/06-2011/06-2014 tanggal 15 Juni 2011 tentang asuransi dan mengajukan surat permohonan restrukturisasi kredit kepada debitur. Tetapi semua upaya yang dilakukan oleh debitur tidak diindahkan oleh kreditur.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis memberkan saran, yaitu :

1. Terhadap perlindungan hukum kepada debitur, seharusnya kreditur memberikan kemudahan kepada debitur yang terkena musibah banjir yang dapat dikategorikan kepada *force majeure*. Perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kreditur kepada debitur bisa berupa pembebasan segala dari pembiayaan cicilan (kredit), memberikan asuransi kepada debitur sesuai dengan perjanjian kredit atau memberikan modal baru (restrukturisasi) kepada debitur sehingga debitur bisa memulai kembali usahanya, yang dikarenakan banjir. Banjir ini terjadi tidak disengaja melainkan karena keadaan alam.
2. Dalam penyelesaian sengketa, seharusnya kreditur korporatif untuk memberikan tanggapan kepada debitur untuk menyelesaikan persoalan debitur. Sehingga penyelesaian sengketa secara win-win solution atau secara musyawarah mufakat tercapai dengan baik. Serta pengaduan debitur kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Sumatera Barat ditanggapi dengan baik. Karena dasar didirikannya OJK untuk

melakukan pengawasan kepada debitur yang dirugikan oleh lembaga pembiayaan (bank).



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Libery, Yogyakarta, 2005.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bahtiar HS, *Jejak-Jejak Surga Sang Nabi*, Lingkar Pena Kreativa, Depok, 2018.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Dahlan Siamat, *Management Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1993.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.



- Dinni Harina Simanjuntak, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997*, Skripsi, USU Press, Medan, 2011.
- Djojodirdjo Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat (aansprakelijkheid) Untuk Kerugian, Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Nuansa Madani, Jakarta, 2011.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Elly Erawati, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Gramedia, Jakarta, 2010.
- Fence M. Wantu, Dkk., *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Jakarta, 2010.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018.
- H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2005.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, PT. Buku Kita, Jakarta, 2009.
- Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta, 2008.
- Henry Pandapotan Panggabean, *Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2008.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.

- Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2004.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana, Medan, 2008.
- Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marhais Abdul Miru, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2004.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2005.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, PT. Alumi Bandung, Bandung, 2005.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2000.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1998.
- Muhamad Djunah, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2010.
- Mohammad Tjoetem, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial (Konsep, Teknik, dan Kasus)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002.
- Nuktoh Arfawie Kurdie, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1994.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2002.
- R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2010.

- Ridwan Khairandy, *Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Sarwono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia*, Logoz Publishing, Bandung, 2016.
- Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, Bandung, 2008.
- Siti Ismijati Jenie, *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.
- Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, t.t.p.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Sulistiyowati Irianto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis : Alternative Dispute Resolutions (ADR)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2000.

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2012.

Taryana Sunandar, *Prinsip Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 1999.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 2004.

Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 1995.

Winardi, *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

## **B. Artikel atau Jurnal**

Bayu Seto Hardjowahono, *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, Jakarta, 2013.

Daryl John Rasuh, *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol. IV, No. 2, Fakultas Hukum Unsrat, Manado, Februari 2016.

Denggan Maruli Tobing, *Resiko Hukum yang Terjadi di Dalam Perjanjian Bank Dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Penelitian Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.

- Elis Herlina dan Sri Santi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 2, Vol. 25, Universitas Islam Nusantara, Bandung, Mei 2018.
- Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, November 2011.
- Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan, Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Jakarta, 2016.
- Lathifah Hanim dan MS. Noorman, *Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibatforce Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. III, No. 2, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, Mei-Agustus 2016.
- Lusia Sulastri, *Konstruksi Perlindungan Hukum Debitur Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Pelaksanaan Lelang Jaminan Hak Tanggungan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II, No. 1, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, Januari-April 2015.
- Moh. Anwar, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996*, Jurnal Jendela Hukum, Vol. I, No. 1, Fakultas Hukum Unija, Manado, April 2014.
- Mohammad Wisno Hamin, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Lex Crimen, Vol. VI, No. 1, Fakultas Hukum Unsrat, Manado, Jan-Feb 2017.
- Nurjanatul Fajriyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) Dan Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank X*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-36, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, April-Juli 2006.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.03/2018 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan Dan Peningkatan Devisa.

#### **D. Internet**

Anonim, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Diakses Pada Tanggal 7 September 2019, Jam 22.36 Wib.

Anonim, *Definisi Perlindungan*, <http://www.artikata.com/arti-370785-perlindungan.html>, Diakses Pada Tanggal 7 September 2019, Jam 22.12 Wib.

Anonim, *Perlindungan Hukum*, <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, Diakses Pada Tanggal 7 September 2019, Jam 22.27 Wib.

Harian Republika, *Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35732/6/Chapter%20III-V.pdf>, Diakses Pada Tanggal 6 September 2019, Jam 09.32 Wib.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Diakses Pada Tanggal 29 Februari 2020.

<http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, Diakses Pada Tanggal 29 Februari 2020.

<http://ekasriwahyuningsih.blogspot.co.id/2013/04/saat-lahirnya-perjanjian-dalam-hukum.html>, Diakses Pada Tanggal 29 Februari 2020.